

**OPTIMALISASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF**

SYAIKH MUHAMMAD ABDUH

(Studi di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)

SKRIPSI

Oleh :

Musleh
NIM 15230029



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**OPTIMALISASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF**

SYAIKH MUHAMMAD ABDUH

(Studi di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)

SKRIPSI

Oleh:

Musleh

NIM 15230029



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**OPTIMALISASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF
SYAIKH MUHAMMAD ABDUH**

(Studi di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.



Malang, 15 Juli 2019

Penulis

Musleh

NIM. 15230029

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Musleh NIM 15230029
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**OPTIMALISASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF SYAIKH**

MUHAMMAD ABDUH

(Studi di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Malang, 15 Juni 2019

Ketua Jurusan Hukum tata Negara

Dosen Pembimbing



Dr. M. Abdul Hakim, S.Ag., M.H
NIP. 196509192000031001

Aman Sukadi, S.H., M.H

NIK: 19861211201608011031

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Musleh NIM 15230029, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

OPTIMALISASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF


SYAKH MUHAMMAD ABDUH

(Studi di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)


Telah dinyatakan lulus

Dewan Penguji:

1. Irham Bashori Hasba, M.H
NIP 1985121320150311005
2. Imam Sukadi, S.H., M.H
NIK 19861211201608011031
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP 1968071019990031002



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 15 Juli 2019



Dr. H. Saifulloh, SH, M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

كلکم راع وکل راع مسئول عن رعیتہ

“Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya” (H.R Bukhori dan Muslim)



KATA PENGANTAR

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat dan karunya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nanti Syafaatnya *ila yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Imam Sukadi, S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, saran, dan motifasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ahmad Wahidi, M.H.I Selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan.
6. Segenap Dewan Penguji ujian skripsi yang telah menguji, memberikan kritik dan saran skripsi ini, sehingga dapat dinyatakan layak untuk diterbitkan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Martuli dan Ibu Horideh yang telah mendidik, merawat, memberikan kasih sayang, nasihat, doa, perhatian, serta dukungan baik secara langsung atau tidak langsung.
10. Husaini dan Bustomi yang telah memberikan dukungan do'a dan support dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Segenap pihak informan dalam penelitian yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan Informasi yang berkenaan dengan skripsi penulis.
12. Tretan IMABA dan semua teman-teman yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan do'a dalam mengerjakan skripsi serta semangat dan dukungan kepada penulis selama ini.
13. Teman-teman Puskoper yang telah memberikan bantuan do'a, pandangan pemikiran, dan semangat, dalam pengerjaan skripsi ini.

14. Teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2015 telah memberikan bantuan mengerjakan skripsi serta semangat dan dukungan kepada penulis selama ini.
15. Semua orang-orang yang belum bisa saya sebutkan secara satu persatu baik dari keluarga, teman, guru dan yang lainnya yang telah membantu dan mensupport.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan penulis menyadari dalam penelitian ini banyak kekurangan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri maupun orang lain. Penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, 15 Juli 2019
Penulis,

Musleh
NIM 15230029

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

| | | | | | |
|---|---|--------------------|---|---|---------------------------|
| ا | = | Tidak dilambangkan | ض | = | dl |
| ب | = | b | ط | = | th |
| ت | = | t | ظ | = | dh |
| ث | = | ts | ع | = | '(koma menghadap ke atas) |
| ج | = | j | غ | = | gh |
| ح | = | h | ف | = | f |
| خ | = | kh | ق | = | q |
| د | = | d | ك | = | k |
| ذ | = | dz | ل | = | l |
| ر | = | r | م | = | m |
| ز | = | z | ن | = | n |
| س | = | s | و | = | w |
| ش | = | sy | ه | = | h |
| ص | = | sh | ي | = | y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan

dengan tanda koma atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan hurufkecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI


| | |
|-----------------------------|-------|
| COVER | i |
| HALA KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| ABSTRAK | xvii |
| ABSTRACT | xviii |
| مستخلص البحث | xix |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |

| | |
|--|----|
| D. Mamfaat Penelitian | 11 |
| E. Definisi Operasional..... | 12 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 14 |
| BAB II..... | 17 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 17 |
| A. Penelitian Terdahulu | 17 |
| B. Kerangka Teori..... | 24 |
| 1. Tinjauan Umum Badan PermusyawaratanDesa (BPD) | 24 |
| 2. Tinjauan Umum Pemerintah Desa..... | 27 |
| 3. Syaikh Muhammad Abduh dan Ahluhalliwa al-aqdi | 34 |
| 4. <i>Good Local Governance</i> | 37 |
| 4. <i>Teori check and balances</i> | 41 |
| BAB III | 44 |
| METODE PENELITIAN..... | 44 |
| A. Jenis penelitian..... | 45 |
| B. Pendekatan penelitian..... | 45 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 46 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 47 |
| E. Metode pengumpulan data | 48 |
| F. Metode Analisis Data..... | 50 |

| | |
|--|----|
| BAB IV | 51 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 51 |
| B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan..... | 59 |
| 1. Faktor-faktor yang menjadi kendala belum optimalnya fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam system pemerintahan di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan..... | 59 |
| 2. Optimalisasifungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan Desa di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan perspektif Syaikh Muhammad Abduh | 79 |
| BAB V..... | 91 |
| PENUTUP..... | 91 |
| A. KESIMPULAN..... | 91 |
| B. SARAN..... | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA | 94 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Table 1 Data Kegiatan BPD | 8 |
| Table 2 Penelitian Terdahulu | 22 |
| Table 3 Batas Desa Lerpak..... | 52 |
| Table 4 Jumlah penduduk Desa Lerpak..... | 53 |
| Table 5 Perangkat Pemerintah Desa..... | 55 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1 Foto keadaan jalan Desa Lerpak..... | 98 |
| Lampiran 2 Foto Wawancara..... | 99 |
| Lampiran 3 foto Struktur Oerganisasi Pemerintahan Desa Lerpak dan Papan ... | 102 |
| Lampiran 4 Foto SK Perangkat Desa dan bukti penerimaan gaji dan tunjangan kepala Desa serta tanda penerimaan BPD..... | 102 |
| Lampiran 5 Foto Surat izin Penelitian..... | 105 |
| Lampiran 6 Pedoman Wawancara..... | 106 |
| Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup..... | 107 |

ABSTRAK

Musleh, 15230029, 2019. **Optimalisasi Fungsi Dan Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Perspektif Syaikh Muhammad Abduh (Studi Di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Imam Sukadi S.H., M.H

Kata Kunci : Optimalisasi Fungsi dan Hak BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari Demokrasi di tingkat pemerintahan Desa. BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa, dalam hal ini fungsi dari BPD sebagai perwakilan masyarakat dapat melakukan pembuatan peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja dari kepala desa, sehingga menciptakan pemerintahan yang baik dan dapat membangun Desa baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan yang lainnya.

Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah apa faktor yang menjadikan fungsi dan hak BPD tidak optimal dan optimalisasi fungsi dan hak dari BPD, berdasarkan perspektif syekh Muhammad Abduh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. yang menelaah semua Undang-undang yang berkaitan dengan Desa dan BPD, dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, dan bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat normatif dan deskriptif. Data utamanya adalah data primer, sekunder, dan tersier, data primer berupa keterangan dari para pihak yang menjadi objek penelitian, sekunder berupa buku-buku, jurnal, makalah, dan penelitian terkait, tersier meliputi kamus besar bahasa indonesia untuk menjelaskan terhadap data primer atau sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi dan Hak BPD desa Lerpak belum optimal dikarenakan dua faktor yakni faktor internal dan eksternal meliputi, minimnya sarana prasarana, kurangnya kordinasi di internal BPD, rendahnya pengetahuan BPD mengenai fungsinya, minimnya gaji yang diperoleh, kurangnya partisipasi masyarakat, adanya intervensi Pemerintah Desa. dalam upaya mengoptimalkan fungsi dan hak BPD menurut teori *Good governance* untuk mendorong terwujudnya Pemerintahan desa yang baik (*Good local governance*) pemerintahan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat Desa dalam urusan publik, ada tiga prinsip yang harus di penuhi yakni, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari masyarakat. menurut teori *check and balance* ada dua konsep pokok yang harus dipenuhi yakni kawal danimbang, pengawasan atau pengendalian dimana legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipegang oleh lembaga yang terpisah sehingga bisa saling mengawasi, sedangkan penyeimbangan kekuasaan agar lembaga punya kewenangan masing yang seimbang tidak memiliki kekuasaan yang mutlak. Sedangkan dalam konsep *Ahlu Al-Halli Wa Al Aqdi* menurut Syekh Muhammad Abduh mereka adalah orang-orang yang memiliki profesionalitas tinggi yang telah teruji.

ABSTRACT

Musleh, 15230029, 2019. *The optimization of Function and The right of Village Consultative Body (BPD) in Village Government Systems at Lerpak Village, Geger District, Bangkalan Regency Perspective of Syaikh Muhammad Abduh (Study in Lerpak Village, Geger District, Bangkalan Regency) Thesis, State Law Study Program (Siyasah)*, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Malang Islamic State University, Supervisor: Imam Sukadi SH, MH

Keywords: The optimization of Function and The right of Village Consultative Body (BPD) is a manifestation of Democracy at the village government level.

The BPD has the function of discussing and agreeing on village regulations with the village head, accommodating and channeling the aspirations of the village community, and overseeing the performance of the village head, in this case the BPD's function as a community representative can make village regulations, channel community aspirations, and monitor the performance of the head village, so that it creates good governance and can build a village in terms of economic, social, cultural, and others.

The focus of the discussion in this study is what factors make the functions and rights of the BPD not optimal and the optimization of the functions and rights of the BPD, based on the perspective of Sheikh Muhammad Abduh.

This type of research is empirical legal research, using a legislative approach and a sociological approach. which examines all laws relating to the village and BPD, and social phenomena that occur in the community, and aims to obtain normative and descriptive data. The main data are primary, secondary, and tertiary data, primary data in the form of information from the parties that become the object of research, secondary in the form of books, journals, papers, and related research, tertiary includes a large dictionary of Indonesian to explain primary or secondary data.

The results of this study indicate that the function and rights of the Lerpak village BPD are not optimal due to two factors, namely internal and external factors, lack of infrastructure, lack of coordination within the BPD, low BPD retention regarding functions, minimum salary earned, lack of community participation, intervention Village government. in an effort to optimize the functions and rights of the BPD according to Good governance theory to encourage the realization of good local governance the government must involve all elements of the Village Community in public affairs, there are three principles that must be fulfilled namely, transparency, accountability, and participation from the community. according to the check and balance theory, there are two main concepts that must be fulfilled, namely guardianship and balance, escort or control where the legislature, executive, and judiciary are held by separate institutions so that they can supervise each other while balancing power so that the institution has its own authority. the absolute. Whereas in Ahlu Al-Halli Wa Al Aqdi's concept according to Sheikh Muhammad Abduh they are people who have high professionalism that has been tested.

مستخلص البحث

مصلح, ٢٩ ٠٢ ١٥٢٣, ١٩ ٢٠. تعظيم الاستفادة من الوظائف والحقوق الهيئة الاستشارية القرية (BPD) في نظام حكومة القرية في القرية لبرياك غيغير بانكالان عند نظرية الشيخ محمد عبده (دراسة الحالة في القرية لبرياك غيغير بانكالان) البحث الجامعي , بقسم السياسة كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك ابراهيم مالانج.

الكلمة الأساسية : تعظيم الاستفادة من الوظائف والحقوق الهيئة الاستشارية القرية (BPD)

الهيئة الاستشارية القرية (BPD) هو مظهر من مظاهر الديمقراطية في نظام الحكومة القرية. تتمثل مهمة (BPD) في مناقشة قوانين القرية والاتفاق عليها مع رئيس القرية ، واستيعاب وتوجيه تطلعات مجتمع القرية ، والإشراف على أداء رئيس القرية ، وفي هذه الحالة ، يمكن أن تقوم وظيفة (BPD) كممثل للمجتمع بوضع لوائح القرية ، وتوجيه تطلعات المجتمع ، ومراقبة أداء قرية ، بحيث يخلق الحكم الرشيد ويمكن بناء قرية من حيث الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وغيرها. محور النقاش في هذه الدراسة هو العوامل التي تجعل وظائف وحقوق (BPD) (غير الأمثل وتعظيم الاستفادة من وظائف وحقوق (BPD) ، استنادا إلى عند نظرية الشيخ محمد عبده.

المدخل مستخدم في هذا البحث وهو بحث التجريبي ، باستخدام نهج تشريعي ونهج اجتماعي. الذي يفحص الطبيعة الاستشارية القرية (BPD) ، والظواهر الاجتماعية التي تحدث في المجتمع ، وتهدف إلى الحصول على بيانات معيارية وصفية. البيانات الرئيسية هي البيانات الأولية والثانوية والثالثية ، والبيانات الأولية في شكل معلومات من الأطراف التي أصبحت موضوع البحث ، والثانوية في شكل كتب ، ودوريات ، وأبحاث ، وما يتصل بها من أبحاث ، ويشمل التعليم العالي قاموساً كبيراً للإنجليزية لشرح البيانات الأولية أو الثانوية .

لبرياك ليست مثالية بسبب عاملين ، هما العوامل الداخلية والخارجية (BPD) تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن وظيفة وحقوق قرية فيما يتعلق بالوظائف ، والحد الأدنى (BPD) ، وانخفاض احتفاظ (BPD) ، ونقص البنية التحتية ، ونقص التنسيق داخل عند نظرية (BPD) للراتب المكتسب ، وعدم المشاركة المجتمعية ، والتدخل حكومة القرية. في محاولة لتحسين وظائف وحقوق . يجب على الحكومة إشراك (Good local governance) لتشجيع تحقيق الحكم قرية جيدة (Good Governance) جميع عناصر مجتمع القرية في الشؤون العامة ، وهناك ثلاثة مبادئ يجب الوفاء بها وهي الشفافية والمساءلة والمشاركة من المجتمع . عند هناك مفهوم رئيسيان يجب الوفاء بهما ، وهما الوصاية والتوازن ، أو مرافقة أو سيطرة يتم بموجبها *check and balance* نظرية عقد السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية من قبل مؤسسات منفصلة حتى يتمكنوا من الإشراف على بعضهم البعض ، مع موازنة السلطة بحيث يكون للمؤسسات سلطاتها الخاصة التي ليس لها سلطة مطلقة . بينما في مفهوم أهل الهالي والعقدي وفقاً للشيخ محمد عبده ، فهم أشخاص يتمتعون باحترافية عالية تم اختباره.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi dan daerah provinsi dibagi atas Kabupaten/Kota, yang tiap-tiap Kabupaten/Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pada ayat (2)nya pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimaksud menggunakan asas otonomi adalah otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan pusat, dalam pemerintahan daerah pelaksanaan otonomi berarti

bahwa pemerintah daerah berhak mengatur dan dan mengurus sendiri pemerintahannya yang sesuai dengan asas-asas otonomi daerah.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari daerah-daerah provinsi yang di dalamnya terdiri dari daerah-daerah kabupaten/kota yang mana kabupaten/kota tersebut terikat atau berada dalam negara kesatuan. Walaupun daerah-daerah tersebut memiliki otonomi tersendiri dalam menyelenggarakan pemerintahannya, akan tetapi daerah-daerah tersebut masih terikat dalam ikatan NKRI dan bukan bagian yang terpisah sebagaimana negara bagian. Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI menganut asas desentralisasi yakni dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, asas desentralisasi merupakan salah satu sendi susunan negara yang disepakati oleh para *Fonding Fathers*.²

Sebagaimana bunyi dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan materil yang merata, tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat saja namun lebih daripada itu, dan untuk mencapai tujuan tersebut bangsa dan pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai program pembangunan baik berbentuk fisik maupun nonfisik di segala bidang.³

Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di pedesaan, maka untuk

¹Sarman dan Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta 2011), 105.

²Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 147.

³Raharjo, *Ilmu Hukum*, 147

mencapai tujuan negara pemerintah harus memberikan perhatian yang besar untuk masyarakat yang berada di pedesaan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah masih saja terjadi ketimpangan-ketimpangan karena pembangunan yang dilakukan terpusat di kota saja. Pembangunan terpusat yang dilakukan pemerintah hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tidak diiringi dengan pembangunan yang lain misalnya dibidang kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan, sehingga dengan harapan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis, damai, berkeadilan, berdaya saing maju dan sejahtera.

Secara prinsip, daerah dapat melaksanakan tujuan dari negara tersebut dengan mengoptimalkan desa sebagai sistem pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Hal ini justru memberikan legitimasi terhadap eksistensi desa sebagai langkah awal dalam percepatan pembangunan bangsa, UU Desa telah mencantumkan kebijakan-kebijakan yang lebih progresif yang bertujuan untuk kemajuan dan perkembangan Desa.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa⁴.

Mengingat Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang paling bawah dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang menjalankan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa, dan untuk menjalankan pemerintahannya kepala desa bersamaan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa dengan baik. Pengertian BPD tersendiri adalah lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan desa bersama-sama dengan kepala desa, yang mana anggota dari BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁵ Kelembagaannya BPD mempunyai fungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya.⁶

Pasal 55 UUD desa, menjelaskan mengenai fungsi BPD yakni:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan,
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kemudian dalam Pasal 61 UU Desa juga dijelaskan mengenai hak dari

BPD yakni:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa,

⁴Wijaya HAW, *Pemerintahan Desa/Marga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), 3.

⁵Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara press 2016), 347

⁶Sonny Walangitan, *peranan Badan Permusyawaratan Desa (bpd) dalam perencanaan pembangunan desa*. dalam Jurnal Politico, Ejournal.Unsrat, vol 2 no 6, 6.

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan,
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Selanjutnya dalam Pasal 62 UU Desa yang berbunyi bahwa anggota

BPD juga berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan peraturan Desa,
- b. Mengajukan pertanyaan,
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat,
- d. Memilih dan dipilih; dan,
- e. Mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.⁷

Selain itu mengenai BPD dibahas juga lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang menjelaskan juga mengenai fungsi BPD.⁸ Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 31 Permendagri No 110 Tahun 2016 menyatakan bahwa BPD berfungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Adanya otonomi daerah maka daerah berhak untuk mengatur jalannya pemerintahannya sendiri oleh karenanya pemerintahan kabupaten/kota berhak membuat dan menetapkan peraturan yang selama itu tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka dari itu mengenai BPD ini kemudian diatur juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 5 Perda Kabupaten Bangkalan No 2 Tahun 2015 menjelaskan bahwa, BPD mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati

⁷Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan Lengkap Desa, (UU RI NO. 6 TAHUN 2014)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 26, 28.

⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan, melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

BPD mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam melaksanakan fungsi dan haknya, sehingga dapat terlaksana suatu pemerintahan Desa yang baik dan mensejahterakan rakyatnya sebagaimana yang menjadi tujuan dari negara ini, meskipun telah tertuang dalam berbagai aturan tidak serta merta terlaksana dengan baik sebagaimana yang terjadi di Desa Lerpak, salah satu Desa yang berada di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan,

Desa Lerpak tersebut dapat dikatakan merupakan desa tertinggal dari beberapa desa yang ada di kecamatan Geger, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait justru tidak tepat sasaran dan cenderung asal-asalan sehingga tidak bisa merubah keadaan masyarakatnya, sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Ahmadi,⁹ pembangunan jalan raya disini dilakukan hanya disekitar rumah kepala Desa jadi belum merata padahal banyak jalan yang belum dibangun yang biasanya jalan itu dilewati masyarakat untuk pergi ke pasar dan kepentingan lainnya, pembangunan infrastruktur, sarana prasarana menjadi kebutuhan sangat penting sehingga seharusnya dengan adanya pembangunan tersebut dapat membantu kehidupan masyarakat, baik dalam ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya.

Pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa Lerpak harusnya dapat mengarah langsung kepada kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan benar-benar tepat sasaran, dan masyarakat dapat

⁹Wawancara Dengan Bapak Ahmadi, Salah satu Tokoh masyarakat Desa Lerpak, dirumahnya Pada 28 Januari 2019

berpartisipasi se optimal mungkin dengan menyalurkan ide-ide mereka melalui BPD selaku lembaga yang merupakan perwakilan masyarakat, namun yang menjadi persoalannya adalah BPD di Desa Lerpak belum benar-benar menjalankan fungsi dan hak mereka sebagaimana yang di amanatkan oleh undang-undang. BPD di Desa Lerpak belum optimal dalam menjalankan fungsi dan haknya, BPD tidak lebih proaktif dari kepala Desa dalam menggali ataupun menampung aspirasi, keluhan dan lainnya yang berkaitan dengan masyarakat. Sebagai perwakilan masyarakat seharusnya BPD lebih proaktif, khususnya dalam menjalankan fungsi dan haknya misalkan dalam pembahasan laporan sebagaimana yang telah menjadi fungsinya sebagai pengawas dari kinerja kepala Desa, dalam fungsi pengawasannya BPD tidak begitu serius dalam melakukan pembahasan mengenai laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lerpak.

Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kepala desa kepada Bupati dianggap lebih penting daripada laporan yang harus di berikan terhadap BPD karena menurut mereka laporan yang akan di serahkan kepada bupati akan berdampak terhadap anggaran desa pada tahun berikutnya, bahkan dari informasi yang di dapat hubungan BPD Desa Lerpak dan pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Lerpak cenderung sangat “harmonis” (tampa kritis ataupun kritik) tidak ada suatu sikap kritis yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja dari kepala Desa, dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pengurus BPD sendiri bahkan memiliki hubungan keluarga dengan kepala Desa sehingga cenderung berpihak terhadap kepala Desa, lemahnya fungsi dan hak BPD di Desa Lerpak

dalam penyelenggaraan pemerintahan akan mengganggu mekanisme *check and balance*, sehingga pelaksanaan pemerintahan Desa cenderung lebih dominan dilakukan oleh kepala Desa, dan pada akhirnya akan memperlemah proses demokrasi di Desa lerpak.

Ketidak optimalan dari BPD dalam menjalankan fungsi dan haknya tersebut membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat hal ini terbukti dari tidak adanya pengawasan oleh BPD terhadap berjalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa Lerpak ketidak optimalan BPD dapat kita lihat dari laporan pertanggung jawaban BPD, sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

Table 1
Data Kegiatan BPD

| NO | JENIS KEGIATAN | PELAKSANA | AGENDA DAN HASIL KEGIATAN | KETERANGAN |
|----|---|-------------------|---|--|
| 1 | Menampung aspirasi masyarakat desa | Ketua dan Anggota | Terjun ke masyarakat dan menerima aspirasi dari masyarakat | Terlaksana satu kali dalam satu Tahun |
| 2 | Mengawasi penyelenggaraan pemerintah Desa | Ketua dan Anggota | Melihat kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa sehingga pembangunannya terarah | Dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan jalan di Dusun Ngarasa (kolla) |
| 3 | Mengikuti rapat dengan Kepala desa dan perangkatnya | Ketua dan Anggota | Rapat bersama dengan kepala desa dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat | Dilaksanakan pada awal dan pertengahan tahun di rumah kepala Desa |

Sumber : Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Desa Lerpak Tahun 2018

Konsep pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan antara pemerintah dan perwakilan dari rakyat dalam hal ini yakni BPD kerjasama dan saling

mendukung antara kedua lembaga secara sinergitas antara satu dan yang lainnya yang mana dalam pelaksanaannya tanpa ada kepentingan pribadi. Para fuqaha dari kalangan ulama mengulas dan menyimpulkan sebagai suatu istilah dalam keilmuan tentang kemasyarakatan yang menjadi pembelajaran bagi kaum muslimin, seperti yang dilakukan Syakh Muhammad Abduh (1849-1905 M) pada masa perjalanan dakwahnya di mesir beliau mengangkat istilah *Ahlu Al-Halli Wa Al Aqdi* yang secara harfiah berarti orang yang dapat memutuskan dan memikat, sebagaimana yang dibahas dalam kitab *Al-Ahkam Asulthoniyah* karangan Imam Al Mawardi, para ahli fiqh berpendapat mengenai *Ahlu Al-Halli Wa Al Aqdi*, yakni sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat, dengan kata lain *Ahlu Al-Halli Wa Al Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.¹⁰

Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili *Ahlu Al-Halli Wa Al Aqdi* sebagai pemilik hak dan otoritas *At-tasrii'* (Legislasi) yang sebenarnya menurut beliau juga tidak ada seorangpun yang lebih baik dari Allah dalam hal *At-tasrii'* (Legislasi) baik itu hakim kelompok orang tertentu maupun umat itu sendiri, karna jika wewenang *At-tasrii'* diberikan kepada seorang di antara mereka, tentunya akan di pengaruhi oleh kepentingan, kemaslahatan, kecendrungan, dan keinginan pribadi serta mengabaikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi setelah terpisahnya politik dari agama dan menyerahkan wewenang *at-tasrii'* kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dengan begitu sebuah kemajuan

¹⁰Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 158.

pisitif yang baik untuk mengawasi pemegang kekuasaan agar tidak cenderung sewenang-wenang.¹¹

Kedaulatan praktis berada di tangan masyarakat dalam memilih dan mengangkat *Ahlu Al-Halli Wa Al Aqd* sebagai perwakilannya, *Ahlu Al-Halli Wa Al Aqd* mereka berkumpul disuatu tempat yang memang dikhususkan untuk mereka, ketika ingin membahas atau memutuskan para anggota *ahlu al-halli wa al-aqdi* berkumpul guna mendiskusikan urusan-urusan kaum muslimin, dengan syarat dan ketentuan untuk memperhatikan dan menjunjung tinggi hukum-hukum dan asas-asas legislasi.¹² Syakh Muhammad Abduh beliau berpendapat bahwasanya *Ahlu Al-Halli Wa Al Aqdi* adalah merupakan kumpulan-kumpulan orang profesional dalam bermacam-macam keahlian di tengah masyarakat, dan mereka adalah orang yang memiliki kemampuan yang telah teruji. Kaitan dengan ketidak optimalan BPD seharusnya pejabat negara memiliki profesionalitas dan kemampuan dari pelaksana pemerintahan khususnya BPD menjadi salah satu faktor yang sangat di butuhkan sebagai upaya pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik, berbicara mengenai fungsi legislasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang bahwa BPD merupakan lembaga pemerintahan Desa yang berwenang melakukan legislasi bersama dengan kepala Desa. Untuk itu peneliti memfokuskan penelitian terhadap fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan Desa sebagai mana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka dari itu peneliti mengangkat judul yang berkaitan dengan problematika tersebut.

¹¹Abdul Hayyi al-Kattani, *Syakh Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillayuhu jilid 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 275.

¹²Abdul Hayyi al-Kattani, *Syakh Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillayuhu jilid 8*, 275-276.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah

1. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala Belum optimalnya fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan Desa di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan Desa di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan perspektif Syaikh Muhammad Abduh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan, mengetahui, dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala Belum optimalnya fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan Desa di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan Desa di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan perspektif Syaikh Muhammad Abduh.

D. Mamfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai fak-faktor yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi dan hak dalam pemerintahan Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan kemudian untuk mengetahui Bagaimana optimalisasi fungsi dan hak Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Persepektif Syaikh Muhammad Abduh

2. Manfaat praktis

- a. Bagi aparat pemerintah Desa, Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa terkait untuk melaksanakan pemerintahan Desa yang lebih baik lagi kedepannya khususnya mengenai fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) demi berjalannya pemerintahan yang baik sehingga dapat mensejahterakan Rakyatnya.
- b. Bagi masyarakat, adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan masyarakat betapa pentingnya peranan BPD dalam pemerintahan Desa khususnya dalam segi fungsi dan hak nya.
- c. Bagi Akademisi, Memberikan sumbangsing keilmuan berbasis penelitian untuk memperkaya refrensi mengenai fungsi dan hak dari Badan Permusyawaratan Desa, mampun memperluas khazanah keilmuan ketatanegaraan dalam hal pemerintahan Desa, khususnya di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

1. Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tertinggi, paling baik, sempurna, paling menguntungkan, mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadi maksimal, optimalisasi berarti pengoptimalan.¹³ Optimalisasi merupakan proses pencarian solusi yang

¹³Tim Prima pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Pres, 2015). 526

terbaik tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai, jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan.¹⁴

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa; b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c) melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.¹⁵

3. Desa

Secara etomologi kata Desa berasal dari bahasa sansekerta *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari prepektif geografis, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten, sementara itu menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdsarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁶

¹⁴Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2005).4

¹⁵Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 215.

¹⁶Widjaja, HAW.*Pemerintahan Desa/Marga*, 3.

Pengertian Desa menurut Pasal 1 UU Desa. Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penyusunan penelitian ini untuk mempermudah pemahaman pembaca, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai mana berikut: BAB I pada bagian ini berisi Latar Belakang yang berguna untuk memberikan gambaran umum mengenai objek yang peneliti teliti. Setelah membahas latar belakang kemudian membahas Rumusan Masalah, pembahasan ini bertujuan agar peneliti tidak keluar dari yang akan dibahas, sesuai dengan esensi judul yang diambil. Berikutnya membahas Tujuan Penelitian dan Mamfaat Penelitian, hal ini dilakukan agar dalam melakukan penelitian, peneliti tidak terlepas dari apa yang ditujukan dan juga berguna bagi pembaca untuk mengetahui tujuan dari peneliti dan agar dapat diperoleh mamfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Selanjutnya membahas tentang Definisi Operasional, berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi peneliti, kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan, hal ini berguna agar peneliti mengetahui secara jelas tentang yang akan dibahas dalam penulisannya.

BAB II Membahas Kajian Pustaka yang berisi karya penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam permasalahan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kajian ini dinamakan Penelitian Terdahulu. Bab ini kemudian membahas mengenai Kajian Pustaka dimana kajian pustaka diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan maupun kekurangan teori tersebut terhadap apa yang terjadi di lapangan, atau dalam prakteknya.

BAB III membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, paparan ini berguna dalam alur berjalannya penelitian dan merupakan langkah awal dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil yang maksimal, kemudian membahas Lokasi Penelitian, hal ini dicantumkan agar pembaca mengetahui lokasi penelitian yang peneliti lakukan. Selanjutnya membahas mengenai Sumber Data, sehingga pembaca mengetahui sumber data primer dan sekunder. Setelah itu membahas tentang Metode Pengolahan dan Analisis Data dengan alasan pembaca ataupun peneliti mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam penelitian dan mengantarkan peneliti untuk membahas bab selanjutnya.

BAB IV Membahas mengenai hasil penelitian yakni menganalisis data yang diperoleh baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah tentang faktor apa saja yang menjadikan ketidak optimalannya Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi dan haknya di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Serta menjelaskan bagaimana optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam sistem pemerintahan Desa Lerpek Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Kemudian analisis data, penelitian yang akan terbagi dalam beberapa sub bab yang sesuai dengan tema yang dibaha.

BAB V Membahas mengenai Kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian berisi tentang saran dari penulis kepada pembaca baik itu masyarakat biasa ataupun akademisi dan yang lainnya.





BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada tulisan ini, saya selaku penulis menggunakan Skripsi terdahulu yang mana dapat digunakan untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan pada masing-masing penelitian, yang mana sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini:

1. Penelitian oleh Nanda Eka Chandra dengan judul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang), yang berasal dari

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap sistem pemerintahan desa di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dan apa faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap sistem pemerintahan desa di desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang¹⁷.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah melalui pendekatan hukum empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kegiatan Badan Permusyawaratan Desa di desa genengan tidak dilakukan secara rutin, akan tetapi antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa, lembaga desa ini tetap membina suatu komunikasi untuk melakukan musyawarah membahas usulan-usulan dari masyarakat. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa juga turut aktif berbaur dengan masyarakat.

Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris, terjun ke lapangan. Selain itu dalam metode pengumpulan data sama-sama dengan melakukan wawancara terhadap narasumber.

¹⁷Nanda Eka Chandra, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)*, Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya ialah mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap sistem pemerintahan desa sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai optimalisasi fungsi dan hak dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desaprespektif Syaikh Muhammad Abduh, selain itu juga terletak pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, sedangkan penelitian ini terletak atau berlokasi di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Abrori, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Fungsi Legislasi Peraturan Desa (Studi Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung).¹⁸ Skripsi ini membahas mengenai bagaimana peran serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung terkait fungsi legislasi dalam penyusunan peraturan Desa. kemudian membahas tentang faktor-faktor dan solusi efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dalam fungsi legislasi peraturan desa. jenis penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah penelitian hukum empiris, yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

¹⁸Fahrul Abrori, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Fungsi Legislasi Peraturan Desa di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung*, Skripsi (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2015)

Jenis penelitian tersebut digunakan untuk meneliti aktifitas fungsi legislasi Badan permusyawaratan Desa dalam membentuk peraturan desa di Desa Gamping, hal ini dilakukan untuk mencari data kemudian dianalisis. Dari hasil penelitian tersebut terkait dengan fungsi legislasi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Gamping BPD bersama dengan pemerintahan desa dituntut agar adanya kemitraan antara pemerintah desa dengan Badan permusyawaratan Desa, butuh pemahaman yang sama antar kedua lembaga tentang suatu kebutuhan yang harus diatur dengan peraturan desa, sehingga dapat diketahui juga mengenai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permasyarakatan Desa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada jenis penelitian yakni penelitian hukum empiris dimana data yang diperoleh oleh peneliti terdahulu dengan melakukan kontak langsung dengan informan atau dalam artian metode yang diambil untuk memperoleh data dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya membahas mengenai peran BPD dalam fungsi legislasi peraturan desa. Sementara penelitian ini membahas mengenai optimalisasi fungsi dan hak Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan Desa prespektif Syaikh Muhammad Abduh

3. Penelitian oleh Prayoza Saputra¹⁹ mahasiswa S1 program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul: Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi) penelitian ini membahas mengenai peran BPD dalam proses pembentukan peraturan Desa (Perdes) dan kendala apa saja yang dihadapi BPD dalam pembentukan Perdes.

Metode yang dilakukan peneliti terdahulu ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didalamnya dikombinasikan dengan metode komparatif, pengamatan serta studi kasus. Metode komparatif menjelaskan lebih pada perbandingan berbagai macam hal dengan tujuan mendapatkan petunjuk-petunjuk mengenai apa yang dilakukan oleh BPD di desa Tridayasakti dalam proses pembentukan peraturan Desa. dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahap pembentukan peraturan desa juga belum terlalu baik dalam pelaksanaannya yang tidak terlepas dari peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kepala Desa memiliki kendala-kendala yang dialami oleh BPD di Desa Tridayasakti. Kemudian dalam menjalankan pemerintahannya lembaga atau badan dari penyelenggaraan pemerintahan di desa Tridayasakti belum memiliki acuan baik dalam menjalankan program maupun teknis kerjanya sehingga peraturan desa yang diciptakan oleh BPD desa Tridayasakti tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat.

¹⁹Prayoza Saputra, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)*, skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (field teserch) adalah penilitian yang langsung dilakukan di lapangan selain itu juga untuk memdapatka data peneliti sama-sama melakukan wawancara terhadap narasumber terkait.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu objek peneliannya adalah optimalisasi peran Badan Permusyawarata Desa dalam pembentukan peraturan desa. Sedangkan objek dalam penelitian ini mengenai optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan Desa prespektif Syaikh Muhammad Abduh, kemudian perbedaat lokasi tempat penelitian, penelitian terdahulu terletak di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sedangkan penelitian ini terletak di desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

Table 2

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu

| NO | Nama/Perguruan Tinggi/Tahun | Judul | Isu Hukum | Persamaan | Perbedaan | Unsur kebaruan |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Nanda Eka Chandra/Universitas Brawijaya/2015 | Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa (Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang) | <ul style="list-style-type: none"> •pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap sistem Pemerintahan Desa di desagenengan kecamatan pakisaji kabupaten malang faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap sistem pemerintahan Desa di desa Genengan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Malang. | <ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris, dengan terjun ke lapangan. • metode pengumpulan data sama-sama dengan melakukan wawancara terhadap narasumber | <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya ialah mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap sistem pemerintahan desa seagaimana dalam Undang-undanmg Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan | <ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian ini unsur kebaruannya terletak pada pembahasan fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan Desa Prespektif Syaikh Muhammad Abduh • Dan seperti apa optimalisasi |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|
| | | | | | <p>penelitian ini membahas mengenai optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan Desa prespektif Syaikh Muhammad Abduh</p> <ul style="list-style-type: none"> • pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu berlokasi di Desa Genengan Kecamatan • dan lokasi penelitian ini terletak di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan | <p>fungsi dan haknya BPD dalam sistem pemerintahan desa Prespektif Syaikh Muhammad Abduh</p> |
| 2 | Fahrul Abrori/ Universitas Brawijaya Malang/2015 | Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Fungsi Legislasi Peraturan Desa (Studi Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung). | <p>Bagaimana peran serta BPD Desa Gamping Kecamatan Campurarat Kabupaten Tulungagung terjait fungsi legislasi dalam penyusunan peraturan Desa.</p> <p>Faktor-faktor apakah dan solusi efektif BPD desa Gamping Kecamatan Campur Darat Kabupaten Tulungagung.</p> | <p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada jenis penelitian yakni penelitian hukum empiris dimana data yang diperoleh oleh peneliti terdahulu dengan melakukan kontak langsung dengan informan atau dalam artian metode yang diambil untuk memperoleh data dengan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan</p> | <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya membahas mengenai peran BPD dalam fungsi legislasi peraturan desa. Sementara penelitian ini membahas mengenai optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan Desa prespektif Syaikh Muhammad Abduh</p> | <p>Dalam penelitian ini unsur kebaruannya terletak pada pembahasan seperti apa fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan Desa Prespektif Syaikh Muhammad Abduh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dan seperti apa optimalisasi fungsi dan haknya BPD dalam sistem pemerintahan desa Prespektif Syaikh Muhammad Abduh |
| 3 | Prayoz Saputra/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/2014 | Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa | Apa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Apasaja kendala | Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, penelitian terdahulu objek | unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | (Studi Kasus Di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi) | Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa. | (field tesserch) adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan selain itu juga untuk memdapatka data atau sumber data peneliti sama-sama melakukan wawancara terhadap narasumber terkait | peneliannya adalah optimalisasi peran BadanPermusyawar ata Desa dalam pembentukan peraturan desa. Sedangkan objek dalam penelitian ini mengenaioptimalisa si fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan Desa prespektif Syaikh Muhammad Abduh kemudian perbedaan lokasi tempat penelitian, penelitian terdahulu terletak di Desa Tridayasakti Kecamatan Tmabun Selatan Kabupaten Bekasi, sedangkan penelitian ini terletak di desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan | adalah Dalam penelitian ini unsur kebaruannya terletak pada pembahasan seperti apa fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan Desa Prespektif Syaikh Muhammad Abduh Dan seperti apa optimalisasi fungsi dan haknya BPD dalam sistem pemerintahan desa Prespektif Syaikh Muhammad Abduh |
|--|--|--|--|--|--|--|

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Badan PermusyawaratanDesa (BPD)

a. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan.²⁰

²⁰A.W, Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 35.

BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c melakukan pengawasan kinerja kepala desa.²¹

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

b. Fungsi dan Hak (BPD)

²¹Sirajuddi dan Anis Ibrahim DK, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 347.

Pada UU Desa, pembahasan mengenai BPD terdapat pada bagian ketujuh yakni mulai dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 65, sementara pembahasan mengenai fungsi BPD terdapat dalam Pasal 55 UU Desa berbunyi:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa

Sementara mengenai Hak Dari BPD dibahas dalam Pasal 61 UU Desa yakni:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sementara hak dari anggota Badan Permusyawaratan Desa terdapat dalam Pasal 62 UU Desa yakni:

- 1) Mengajukan usulan rancangan peraturan Desa
- 2) Mengajukan pertanyaan
- 3) Menyampaikan usul dan/atau pendapat
- 4) Memilih dan dipilih; dan
- 5) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

c. Kedudukan BPD Dalam Sistem Pemerintahan Desa

Sebagai salah satu lembaga pelaksana pemerintahan, BPD mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat di pemerintahan desa sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 61 UU Desa yang menyatakan, bahwa secara kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa berhak; Mengawasi dan meminta keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepada pemerinttahan desa, Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa, danmendapatkan biaya oprasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan pembelanjaan desa.²² BPD memiliki kedudukan sebagai lembaga desa yang sejajar dengan kedudukan kepala Desa, sejauh ini belum ada undang-undang yang membahas mengenai pemisahan kedudukan herarki antara kepala Desa dan BPD, keduanya memang mempunyai kedudukan yang sama namun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sehingga saling melengkapi antara kedua lembaga tersebut.

BPD salah satu unsur penyelenggara pemerintah desa terbentuk sebagai wahana pelaksana demokrasi di desa diharapkan menunjukkan peran penting dalam mewujudkan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baikmelalui pelaksanaan fungsinya. Kehadiran BPD dalam pemerintahan desa dengan berbagai macam fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan saling mengawasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

2. Tinjauan Umum Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintahan Desa

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, dimana keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan demokratisasi. Praktik pelaksanaan Pemerintahan desa sesungguhnya merupakan cerminan dari membuminya demokrasi dalam pemerintahan kita, implementasi

²²Sirajuddi dan Anis Ibrahim dkk, *HukumAdministrasiPemerintahan Daerah*.348.

sistem demokrasi jika diibaratkan sebagai sebuah komoditi, maka pemerintahan desa adalah etalase dari komoditi tersebut.²³

Istilah “Desa” secara etimologis berasal dari kata “swedesi” bahasa sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Di introdukir pula oleh Sutardjo Kartohadikusumo bahwa perkataan “desa” “dusu” “desi” seperti juga halnya dengan perkataan “negara” “negeri” “negari” asalnya dari bahasa sanskrit (Sansekerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diartikan “sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, sementara pemerintahan desa dimaknai sebagai “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²⁴

b. Unsur unsur Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa dan unsur-unsurnya merupakan pelaksana pemerintahan paling bawah di negara ini, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah yang terdiri dari²⁵:

- 1) Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- 2) Unsur pembantu kepala desa terdiri atas:

²³Sirajuddi dan Anis Ibrahim dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 328.

²⁴Sirajuddi dan Anis Ibrahim dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 329-331.

²⁵Nurcholis *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 75

- a) Skretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa
- b) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dari lain-lain
- c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan kepala desa mempunyai wewenang²⁶:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD
- 2) Mengajukan rancangan peraturandesa
- 3) Menetapkan peraturandesa yang telah menapatkan persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa
- 6) Membina perekonomian desa
- 7) Mengordinasi pembangunan desa secara partisipatif
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) Melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (4) UU Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa memiliki kewajiban yakni²⁷:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan Perundang-undangan.

²⁶Nurcholis *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 76

²⁷Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan
- 15) Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Mengenai tugas dan kewajiban kepala desa diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah, namun dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 29 UU Desa maka kepala desa dilarang²⁸:

- 1) Menjadi pengurus partai politik
- 2) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan
- 3) Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD
- 4) Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah
- 5) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain
- 6) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mampu mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan
- 7) Menyalahgunakan wewenang dan
- 8) Melanggar sumpah/janji jabatan.

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat 1 (satu) kali

²⁸Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

dalam setahun. Laporan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD²⁹.

Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota. Adapun perangkat desa lainnya diangkat oleh kepaladesa dari penduduk desa yang bersangkutan. Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepaladesa. Untuk bisa diangkat sebagai perangkat calon harus berusia paling rendah 20 (dua puluh tahun) dan paling tinggi 60 (enam puluh tahun)³⁰.

Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahdesa di tetapkan dengan peraturan desa. Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai kemampuan keungan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa. Penghasilan tetap tersebut paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten/kota.³¹

c. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desatidak hanya bergantung pada Pemerintah namun peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintahan Desa, sekaligus merupakan ujung tombak dari implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya, musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain

²⁹Nurcholis *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 76

³⁰Nurcholis *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 77

³¹Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 73-77

ialah musyawarah yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang strategis, sebagai penyelenggara pemerintahan Desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan Badan permusyawaratan Desa sebagai mitra pemerintah desa.³²

Sistem pemerintahan desa bertujuan untuk menjaga kestabilan pemerintahan Desa. Urusan pemerintah daerah telah diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi yang kemudian menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya, pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri urusan rumah tangganya namun tidak boleh bertentangan dengan aturan pemerintah pusat, didalam pengertiannya Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengurus dan mengatur sendiri kepentingannya berdasarkan asal usul dan adat istiadat desa setempat, desa bukanlah bawahan dari kecamatan karna kecamatan sendiri merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota dan desa bukan merupakan bagian perangkat dari daerah³³.

Desa sendiri memiliki kewenangan yakni, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung meningkatkan pelayanan masyarakat,

³²Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang, Setara Pres, 2012), 63.

³³Sirajuddi dan Anis Ibrahim dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, 331.

kemudian tugas pembantuan dari pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, dan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa, desa memiliki pemerintahan sendiri, yang terdiri dari pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya) dan BPD. Sistem pemerintahan menurut sumantri adalah sistem sebagai kelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila dalam suatu maksud tersebut tidak terpenuhi maka sistem tersebut tidak akan terlaksana secara baik³⁴. Sistem pemerintahan terdapat proses atau kegiatan antara lain berupa pembentukan desa, pemilihan kepala desa, peraturan, kewenangan, keuangan, dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa, sebuah desa memiliki karakteristik yang merupakan unsur terlaksananya pemerintahan desa, diantaranya:³⁵

- 1) Penduduk Desa adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah desa selama waktu tertentu, dan memiliki identitas sebagai penduduk desa tersebut
- 2) Wilayah, desa harus memiliki wilayah dan bata-batas yang jelas yang memisahkan atau menjadi pembatas desa tersebut dengan desa sekitarnya.
- 3) Kepala Desa, kepala desa yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang dipilih langsung oleh penduduk desa dan di tetapkan oleh BPD dan kemudian dilantik oleh Bupati.
- 4) Perangkat Desa

³⁴Sumantri, *sistem-sistem Pemerrintahan Negara-negara Asean*, (Bandung: tarsito 1979), 17

³⁵Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 75.

Perangkat desa bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala dusun, kepala urusan kesejahteraan masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa yang mana BPD merupakan wakil dari penduduk desa, kedudukan BPD sejajar dengan kepala Desa.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing intitusi penyelenggara pemerintahan Desa maka hubungan kepala Desa dengan BPD bersifat kemitraan dan atas dasar prinsip *check and balance*, karena itu proses penyelenggaraan pemerintah desa harus membuka ruang terhadap demokrasi yang substantif, dimana demokrasi substantif yang bekerja pada ranah sosial, budaya politik dan kelembagaan. Diranah sosial sosial budaya demokrasi subtanti menganjurkan keversamaan, toleransi, pluralisme anti kekerasan, tidak eksklusivisme, kestaraan gender dan lain sebagainya. Dalam ranah politik dan kelembagaan demokrasi substantif harus diatur secara eksplisit dalam peraturan yang memuat akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan partisipasi dari masyarakat.³⁶

3. Syaikh Muhammad Abduh dan Ahluhalliwa al-aqdi

a. Riwayat singkat Syaikh Muhammad Abduh

Nama lengkap Muhammad Abduh Ibn Hasan Khairallah, Muhammad Abduh atau Abduh adalah seorang teolog muslim, mufti mesir pembaharu

³⁶Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang, Setara Pres, 2012), 64.

liberal, pendiri modernisme Islam dan seorang tokoh penting dalam teolog dan filsafat yang menghasilkan Islamisme modern, beliau dilahirkan pada tahun 1849 M di Mahallat al-Nasr daerah kawasan Sibrakhait Provinsi al-Bukhoiroh Mesir, ayah beliau Hasan Khairullah berasal dari turki dan ibunya bernama Junainah berasal dari bangsa arab yang silsilahnya sampai ke suku bangsa yang sama dengan Umar bin Khattab.³⁷

Muhammad Abduh dibesarkan dalam asuhan keluarga yang memmpunyai keagamaan yang teguh, akan tetapi beliau dibesarkan dalam keluarga yang tidak ada hubungannya dengan dunia pendidikan sekolah, proses pendidikannya dimulai dengan belajar Al-Qur'an kepada seorang guru agamanya di Masjid *Thnth*a unyuk belajar bahasa arab dan ilmu-ilmu agama Syaikh Ahmad tahu 1862.³⁸ Pada pendidikan Khususnya di Masjid Ahmad ia mengikuti proses pendidikan yang dia nilai kurang memuaskan, karenatimbulnya perasaan dan kritik demikian akibat metode pengajaran yang diterapkan di sekolah tersebut yang lebih mementingkan hafalan tanpa pengertian. Selama hidupnya Abduh sangat membenci dan menentang sikap *Taklid* yang terjadi pada umat Islam saat itu, hal tersebut ia rasakan semenjak masuk ke Universitas al-Azhar ia mendapati dua golongan dalam sudut pemahaman yang berbeda yakni: kaum mayoritas yang penuh dengan *Taklid* yang hanya mengajarkan mengenai pendapat-pendapat para ulama terdahulu dan sekedar dihafal oleh siswanya, sementara yang kedua yakni, kaum

³⁷Abdullah Mahmud Syatahat, *Manhaj al-Imam Muhammad Abduh Fi al-Tafsiral-Qur'an*, (Kairo: , Nasyr al-Rasail), 3.

³⁸ Abdul Sani, *Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998). 49.

minoritas adalah mereka yang suka akan pembaharuan Islam yang mengarah kepada penalaran dan pengembangan ras.³⁹

Mengenai ide-ide pemikirannya Muhammad Abduh sangat memiliki pengaruh dalam dunia Islam, olehkarenanya beliau sangat dikenal di dunia pengetahuan Islam, Abduh menjadi salah satu pelopor perubahan yang menjadikan umat menuju kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam *Al-Islam Din al-Ilmwa*, yang mana umat Islam dipengaruhi oleh pemahaman dinamis dan adat-istiadat yang jahil dan tak kenal terhadap ilmu pengetahuan. Manusia hidup berdasarkan akidah jika akidahnya benar maka akan benar juga perjalan hidupnya, akidah itu akan benar apabila orang itu mempelajari dengan jalan yang benar.⁴⁰

Salah satu pemikiran Muhammad Abduh dalam hal Pemerintahan yakni tentang Ahlu halli wa al-aqdi beliau menyamakannya dengan ulil amri sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an, beliau mengartikan Ulil Amri atau Ahlu halli wa al-aqdi sebagai kumpulan orang-orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, mereka adalah para amir, para hakim, para ulama para militer, dan semua pengusaha dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan umat.

b. Ahluhalliwa al-aqdi

Pengertian Ahluhalliwa al-aqdi secara bahasa terdiri dari tiga kata yakni: Ahlu, yang artinya orang yang mempunyai hak, Halli, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan yang terakhir Aqdi yang

³⁹ M. Quraish Shihab, *Studi Kritis atas Tafsir al-Manar*, cet I, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 34.

⁴⁰ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang 1992), 62.

berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk, sedangkan menurut para ahli fiqh Ahluhalliwa al-aqdi merumuskan sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat, dengan kata lain Ahluhalliwa al-aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat,

Almawardi menyebutkan Ahluhalliwa al-aqdi dengan ahl al-ikhyar, karena merekalah yang berhak memilih khalifah, jabatan imamah (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara *pertama* pemilihan oleh Ahlu Ahluhalliwa al-aqdi (parlemen) *kedua* penunjukan oleh imam (khalifah) sebelumnya⁴¹, sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan dengan ahl al-syaukah, sementara al-Baghdadi menamakan dengan ahl al-ijtihad, namun semuanya mengacu pada pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka, sementara Abdul Hamid Al-Anshari mengatakan bahwasanya majelis syura yang menghimpun *ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyat untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat.⁴²

4. Good Local Governance

Secara harfiah *governance* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengarahan, pembinaan, dan arahan dalam bukunya memberikan pengertian *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial yang

⁴¹Fadli Bahri *Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 4.

⁴²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)159

melibatkan pemerintah.⁴³ *Good governance* secara umum diartikan sebagai pengelolaan pemerintah yang baik. Kata “baik” dimaksudkan bahwa setiap tindakan pemerintah wajib berdasarkan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Kata *governance* sendiri berasal dari kata *to govern* yang artinya memerintah, istilah *governance* tidak sama dengan *government*, ganie Rohman mengemukakan bahwa konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai actor diluar pemerintah dan negara.⁴⁴

Kasman Abdullah mengemukakan bahwa *good governance* sebagai suatu terminologi yang populer sejak awal tahun Sembilan puluhan, seolah-olah formula yang baru ditemukan untuk terapi mechanism pemerintahan suatu negara agar berjalan secara demokratis. *Good governance* dengan begitu saja disama artikan dan telah menggeser terminologi lama, yaitu *good government*, *good governace* sesungguhnya bukanlah suatu formula yang baru melainkan melainkan suatu asas atau prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokrasi modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan mengedepankan prinsip partisipasi, transparasi, dan akuntabilitas, dan membuka ruang untuk keterlibatan wargamasyarakat.⁴⁵

⁴³Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Malang: Setara Pres, 2012), 15

⁴⁴Joko widodo, *Good Governance: telaah Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan cendekia, 2001), 18.

⁴⁵Abdullah, Kasman, *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance*, Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2002), 65.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) mencerminkan kesinergian antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Salah satu komponennya adalah pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan yang didasarkan atas keabsahan bertindak dari pemerintah. *Good governance* sebagai norma pemerintahan adalah suatu sasaran yang akandituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai norma mengikat yang menuntut pemerintahan dalam mewujudkan *good governance*, konsep *good governance* telah menjadi kemauan politik dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dalam negara kesatuan republic indonesia, dalam era reformasi tahun 1998, sebagian momentum reformasi merupakan momentum perubahan paradigma pemerintahan yang intinya pemberdayaan masyarakat melalui otonomi daerah “memaksa” dibuatnya asas pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi hukum positif.⁴⁶

Pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus di emban pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan berdemokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya kedalam kehidupan yang sejahtera, tentramaman dan berkeadilan.

Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana yang dikemukakan juga oleh Syamsudin bahwa “*good governance* mengarah kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses menejemen pemerintahan sehingga

⁴⁶MuinFahmal, *PeranAsas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, (Jakarta: Buku Kita, 2008), 88.

kinerjanya menjadi lebih baik⁴⁷. Dengan demikian, untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik seharusnya di letakkan di letakkan pada dua level. Pertama, di level desa perlu dibangun *Good Local governance* yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan merumuskan kepentingan desa. Sebab demokrasi proses penyelenggaraan pemerintahan bias terbentuk melalui perluasan ruang publik, pengaktifan kelompok-kelompok sosial dan forum-forum warga serta jaringan antar kelompok yang bukan saja untuk keperluan kelompok itu sendiri tetapi juga sebagai wadah warga, dalam berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di tingkat komunitas.

Selain itu dalam konsep *good Local governance*, pemerintah desa merupakan salah satu elemen (stakeholder) dari sekian banyak stakeholder dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa, stakeholder yang lain tersebut adalah BPD sebagai representasi masyarakat politik, elemen masyarakat sipil, seperti di desa ada LSM, dan kelompok-kelompok sosial, dan elemen masyarakat ekonomi. Setidaknya terdapat Sembilan prinsip atau karakteristik *good governance* yaitu: (1) partisipasi (2) aturan hukum (3) transparansi (4) responsif (5) orientasi konsensus (6) keadilan (7) efektif dan efisien (8) akuntabilitas dan (9) visi strategis. Dari 9 prinsip *good governance* tersebut setidaknya ada tiga prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang pertama partisipasi, kedua transparansi dan ketiga akuntabilitas.⁴⁸

⁴⁷Syamsuddin Haris dkk, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2007), 65

⁴⁸Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, 41.

4. *Teori check and balances*

Kata “*checks*” dalam *checks and balances* b’erarti suatu pengontrolan yang satu dengan yang lain, agar suatu pemegang kekuasaan tidak bebas berbuat apa saja yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Adapun “*balance*” merupakan suatu keseimbangan kekuasaan agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga menimbulkan tirani. Arti *checks and balances* itu sendiri adalah saling kontrol dan seimbang, maksudnya adalah antara lembaga negara harus saling mengontrol kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lainnya agar tidak melampaui batas kekuasaan yang seharusnya dan saling menjatuhkan. Hal ini sangat penting agar dapat terciptanya kesetabilan pemerintahan didalam negara atau tidak terja dipercampuradukan antar kekuasaan dan kesewenang-wenang anter hadap kekuasaan.⁴⁹

Terdapat dua konsep pokok dalam mekanisme kawal dan imbang, konsep pengawalan atau pengendalian (*checks*) berasal dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dimana unsure legislatif, eksekutif, dan yudikatif hendaknya dipegang oleh lembaga yang terpisah satusama lain. Sedangkan penyeimbangan kekuasaan (*balance*) dimaksudkan agar masing-masing lembaga penguasa tersebut dalam proses perumusan kebijakan sehari-hari punya proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak yang memili kekuasaan mutlak, *Checks and balance* merupakan prinsip pemerintahan presidensial yang paling mendasar dimana dalam negara yang menganut system presidensial merupakan prinsip pokok agar

⁴⁹(<http://Gunawantauda.wordpress.com>, accessed 16 Maret 2019, Pukul 11.56)

pemerintahan dapat berjalan dengan stabil, dalam prinsip *checks and balance* terdapat dua unsure aturan dan pihak-pihak yang berwenang.

Penerapan *check and balances* terhadap pemerintahan Daerah relative sama seperti yang berlangsung di pemerintahan pusat, perbedaan yang adaalah pada ruang lingkup tugas dan kewenangan dari masing-masing institusi.⁵⁰ Menurut Mirian Budihardjo ajaran mengenai *check and balances system* (sistem pengawasan dan keseimbangan) di antara lembaga-lembaga negara mengharapkan adanya kesetaraan dan saling mengawasi antar lembaga, sehingga tidak ada lembaga yang lebih tinggi atau lebih berkuasa diantara yang lain. Dalam mekanisme *check and balances* member peluang eksekutif untuk mengontrol legislatif, walaupun harus diakui oleh legislatif, mekanisme *check and balances* dapat meningkatkan hubungan antara eksekutif dan legislative dalam mewujudkan kepentingan masyarakat.⁵¹

Prinsip *Check and balance* memiliki prinsip yang mana berupa prinsip ketatanegaraan yang mengharapkan agar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sama derajatnya dan saling mengontrol satu sama lain, kekuasaan negara dapat diatur dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan oleh aparat penyelenggara negara atau pun pribadi yang memiliki kekuasaan dalam lembaga negara itu dapat dicegah ataupun ditanggulangi.⁵²

Mekanisme *Check and balance* dalam demokrasi sangat dibutuhkan, bahkan suatu keharusan, hal tersebut untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh para

⁵⁰Jimly Asshiddiqie, konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006), 74

⁵¹Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi Revisi, 2015), 227.

⁵² Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 61

pemegang kekuasaan, baik dari individu ataupun institusi, dan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan atau institusi, karna dengan adanya mekanisme seperti ini akan ada saling control atau mengawasi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, bahkan bias saling mengisi.⁵³

Prinsip tersebut mulanya merupakan prinsip yang diterapkan dalam system ketatanegaraan Amerika Serikat, dimana system ketatanegaraan yang dimaksud memadukan antara prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip *check and balances*, kekuasaan negara dibagi tiga yakni, legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang berbeda tanpa adanya kerjasama satu sama lain, sedangkan dengan *check and balance* antara satu lembaga dengan lembaga lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme salingkontrol, prinsip *check and balances* tidak dapat dipisahkan dari pembagian kekuasaan. Prinsip *check and balances* ini dapat dioprasionalkan melalui cara-cara, sebagai berikut.⁵⁴

1. Pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan kepada lebih dari satu lembaga, misalnya kewenangan pembuatan undang-undang diberikan kepada pemerintah dan parlemen.
2. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif
3. Upaya hukum *Impachment* lembaga yang satu terhadap yang lainnya
4. Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negara lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh legislatif.
5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara sengketa antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif.

⁵³Afan Gaffar *Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 89.

⁵⁴Munir Fuadiy, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: RefikaAditama, 2009), 124.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan,Dalam suatu metode penelitian Hukum terdapat dua metode penelitian Hukum yakni metode penelitian Hukum normatif dan metode penelitian Hukum empiris, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan ataupun Norma-norma jurnal, Makalah dan pendapat para ahli hukum. Sedangkan metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang

dilakukan terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kemudian menganalisa dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

A. Jenis penelitian

Adadua jenis metode penelitian hukum yakni metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian terhadap perkembangan suatu hukum di masyarakat. Selain itu ditinjau dari segi tingkatnya penelitian yang peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan, dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan.⁵⁶ Maka dari itu beberapa data yang diperoleh dapat di deskripsikan mengenai fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni:

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan undang-undang (statute approach) ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁷ Peneliti dalam pendekatan ini menelaah beberapa undang-undang yang berkaitan dengan Desa dan Badan

⁵⁵Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada,2004), 118.

⁵⁶Soejono dan Abdurrahman, *Metode penelitian suatu pemikiran dan penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22

⁵⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 133.

Permusyawaratan Desa antara lain: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

b. Pendekatan sosiologis

Pada penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologis, yakni pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat⁵⁸. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan melihat fenomena-fenomena sosial yang berkaitan dengan pemerintahan Desa Lerpek, pendekatan ini menjadi suatu fenomena sosial yang kemudian dapat dianalisis, pendekatan sosiologis ini dilakukan karena ingin mengetahui ketidak optimalan fungsi dan hak dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lerpek sehingga dari problematika fenomena ini dapat muncul sebuah solusi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian dalam penelitian ini bertempat di Desa Lerpek Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Alasan menjadikan Desa Lerpek Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan sebagai objek penelitian karena kurang optimalnya mengenai fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa dan keadaan desanya yang perlu perhatian khusus dalam sistem pemerintahan di Desa

⁵⁸Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 39.

lerpakt, banyak dampak yang diakibatkan dari belum optimalnya BPD di Desa Lerpak, BPD di Desa Lerpak cenderung setengah hati dalam menjalankan fungsi dan haknya, yang kemudian hal tersebut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lerpak, seperti halnya dalam bidang pengawasan terhadap kinerja kepala Desa, kurangnya pengawasan BPD membuat pembangunan di Desa tersebut cenderung asal-asalan tanpa perencanaan yang matang, misalkan dalam pembangunan jalan, pembangunan jalan di Desa Lerpak cenderung tidak bertahan lama, dari beberapa kasus yang peneliti temukan pembangunan jalan raya cenderung asal-asalan jalan raya yang sudah dibangun belum sampai setengah tahun sudah rusak, dan disitulah seharusnya BPD hadir sebagai lembaga yang berwenang mengawasi kinerja, kebijakan dari pemerintah Desa.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, data sekunder dan tersier.

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵⁹Yaitu para pihak yang menjadi objek penelitian ini. Untuk mendapatkan data primer ini, perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap tokoh masyarakat, anggota BPD, dan aparat pemerintah Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber terkait.

⁵⁹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 118.

2. Data Sekunder, merupakan data yang secara tidak langsung memberikandata kepada peneliti.⁶⁰ Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatur lain, seperti buku-buku tentang sistem pemerintahan Desa, jurnal makalah, dan dari hasil penelitian tentang Desa ataupun BPD.
3. Data tersier, ialah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia.

E. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang telah ditentukan. Wawancara merupakan suatu prosen interaksi dan komunikasi dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, informan, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.⁶¹

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yakni dengan cara pertanyaan yang ditanyakan bersifat fleksibel namun tetap dalam tujuan dari wawancara yang telah ditetapkan. Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancara dimintai pendapat, keterangan maupun idenya. Dalam melakukan

⁶⁰Sugioyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfa Beta, 2011), h. 225

⁶¹Masri Singarimbun dan sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 194

wawancara tersebut peneliti melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber yakni:

1. Mudiyah (kepala Desa Lerpak)
2. Marhup (sekretaris Desa)
3. Faruk (ketua BPD Desa Lerpak)
4. Uswatun Hasanah (Wakil ketua BPD)
5. Masruroh (Sekretaris BPD)
6. Musawwi (Anggota BPD)
7. Marjuki (Anggota BPD)
8. Moh Kholil NS (kaur Keuangan Desa)
9. Abdussalam (Kasi Pemerintahan)
10. Lutfi/Hason (Kasun Ngarasa)
11. Nawawi (Kasun Jarat Burung)
12. Badrus Sholeh (Kasun Jati po'on)

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data tentang suatu permasalahan, sehingga kemudian dapat diperoleh suatu pemahaman atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Mencatat data dari hasil observasi, kemudian dari hasil catatan tersebut dilakukan suatu pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat.⁶²

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan

⁶²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 229.

khusus untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelaahan terhadap catatan dan senisnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁶³ Kajian dokumentasi dilakukan terhadap foto, dokumen-dokumen yang berasal dari Desa yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian tersebut

F. Metode Analisis Data

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data tersebut dapat terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat penting, analisis data yang diperoleh baik melalui wawancara, observasi di lapangan, analisis data yang digunakan yakni data yang bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika yang terjadi.⁶⁴ Seperti yang terjadi di Desa Lerpak yang berkaitan dengan BPD.

⁶³Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*, 240

⁶⁴Endang Poerwanti, *Dimensi-dimensi Riset Ilmiah*, (Malang: UMM Pers, 1998), 26.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Desa Lerpak merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan Geger dari total 13 Desa yang ada kecamatan Geger. Kecamatan Geger merupakan salah satu kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Bangkalan adalah salah satu Kabupaten yang ada di pulau Madura yang berada di provinsi Jawa Timur

1. Letak Geografis

Desa Lerpak adalah salah satu Desa diantara 13 Desa yang ada di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. Desa Lerpak terdiri dari delapan Dusun yakni, Dusun Rogang, Dusun JatiPo'on, Dusun

Seddang, Dusun Tambes, Dusun Glimbur, Dusun Ngarasa, Dusun JaratBurung, Dusun Galisan⁶⁵. Secara administrative Desa Lerpak Berada di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan yang di kelilingi beberapa desa tetangga sebagaimana berikut:

Table 3
Batas DesaLerpak

| Batas | Desa | Kecamatan |
|-----------------|-----------|-----------|
| Sebelah Utara | Kombangan | Geger |
| Sebelah Barat | Geger | Geger |
| Sebelah Selatan | Gubeng | Galis |
| Sebelah Timur | Dabung | Geger |
| | | |

Suber : Buku Monografi Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

Luas wilayah Desa Lerpak adalah 1481,695 Hektar, ketinggian tanah dari permukaan laut 88-96 Mdpl, jarak Desa Lerpak Dari pusat Pemerintahan Kecamatan sejauh 11,5 km, sementara jarak dari ibu kota Kabupaten yakni sejauh 35,5 km, dan jarak dari ibu kota provinsi sejauh 54,5 km sementara jarak dari ibu Kota Negara yakni 906 km.⁶⁶

2. Penduduk

Berdasarkan data laporan profil perkembangan kependudukan kabupaten Bangkalan Tahun 2019 jumlah total penduduk 8563 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 4,360 jiwa dan penduduk perempuan 4203 Jiwa.⁶⁷

⁶⁵Buku Monografi Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

⁶⁶Buku Monografi Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

⁶⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan 2018

Table 4

Jumlah penduduk Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

| No | Perincian | Jenis kelamin | | Jumlah |
|----|--------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Jumlah Penduduk | 4,360 | 4,203 | 8,563 |
| 2 | Jumlah wajib ber KTP El | 3,191 | 3,076 | 6,267 |
| 3 | Jumlah memiliki KTP El | 1,678 | 1,786 | 3,464 |
| 4 | Jumlah kartu keluarga | | | 3,200 |
| 5 | Jumlah berkartu keluarga | | | 3,160 |
| 6 | Jumlah tidak ber KK | | | 40 |

Sumber : Buku Monografi Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

3. Keadaan Ekonomi

Secara umum keadaan ekonomi masyarakat di Desa Lerpak tingkat perekonomiannya berada pada tingkat menengah kebawah yang mana rata-rata penduduknya bekerja wiraswasta, yang terdiri dari berbagai macam mata pencaharian diantaranya, petani, tukang, pedagang, buruh, dan tenaga kerjainonesia (TKI) dan selebihnya tidak bekerja.⁶⁸


4. Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa tidak hanya di laksanakan oleh jabatan-jabatan fungsional, dalam praktek pemerintahan Desa memiliki bagian-bagian urusan selaku pelaksana pemerintahan Desa demi terselenggaranya pemerintahan dan

⁶⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan 2018

dapat membangun desanya dengan baik pelaksana pemerintahan Desa Lerpak dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala Desa beserta perangkatnya sebagai mana yang terdapat di dalam struktur di bawahini.⁶⁹

Struktur pemerintah Desa Lerpak



Sumber: Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/62/Kpts/433.406/2018 Tentang pengangkatan perangkat Desa.

| KETERANGAN | |
|------------|--|
| - . - . . | HUBUNGAN KONSULTATIF KADES DAN BPD |
| - - - - - | HUBUNGAN KEMITRAAN KADES DAN LKMD/LPM |
| ————— | HUBUNGAN PERINTAH KADES DAN PERANGKAT DESA |

⁶⁹Kuputusan Kepala Desa Lerpak Nomor: 188/62/Kpts/433.05/2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lerpak.

Table 5

Para perangkat Pemerintah Desa Lerpak

| No | Nama | Jabatan |
|----|-------------------|----------------------------------|
| 1 | Mudiyah | KepalaDesa |
| 2 | Marhup | SekretarisDesa |
| 3 | MohKholil NS | Kaur Keuangan |
| 4 | Murhas | Kaur Perencanaan dan umum |
| 5 | Derta Nur Anita | Kasi pelayanan dan kesejahteraan |
| 6 | Abdussalam | Kasi Pemerintahan |
| 7 | Yuliati | Kepala Dusun Sedang |
| 8 | Muhammat Ali | Kepala Dusun Galisan |
| 9 | BadrusSholehHaris | Kepala Dusun JatiPo'on |
| 10 | Nawawi | Kepala Dusun JaratBurung |
| 11 | ABD Hakim | Kepala Dusun Tambes |
| 12 | Ach Fudlolimaisir | Kepala Dusun Rogang |
| 13 | Lutfi | Kepala Dusun Ngarasa |
| 14 | Atika | Kepala Dusun Gilimbur |

Sumber: Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/62/Kpts/433.406/2018 Tentang pengangkatan perangkat Desa.

5. Profil Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaLerpak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁷⁰ Adapun fungsi BPD sendiri adalah sebagaimana berikut yakni:⁷¹

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa

⁷⁰Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁷¹Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dibentuk melalui pemilihan langsung oleh masyarakat desa setempat yang memenuhi syarat:

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- c. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah pernah menikah.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa
- f. Bersedia di calonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Para anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sesuai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengatur tentang pemberhentian anggota BPD karena,

- (1). Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri atau
 - c. diberhentikan
- (2). Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai anggota BPD
- (3). Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati/walikota atas dasar hasil musyawarah BPD.

- (4). Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.


Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa. Kedudukan sejajar maksudnya adalah kedudukan BPD tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah dan bukan merupakan bagian dari pemerintah desa, sedang yang dimaksud dengan mitra disini adalah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPD dan pemerintah desa wajib saling menghormati, saling membantu, serta saling mengisi demi tercapainya pemerintahan yang baik.

Badan Permusyawaratan Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota hal ini bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1) UU Desa dimana secara eksplisit telah mengatur jumlah BPD paling sedikit 5 orang dan maksimal 9 orang, dimana anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pemilihannya dilakukan secara demokratis. Dalam melakukan tugasnya apimpinan BPD dibant usekretariat yang dipimpin oleh skretaris BPD yang diangkat oleh kepala desa dengan persetujuan BPD. Skretaris BPD selain menjadi tenaga administrasi BPD pada prinsipnya skretaris BPD diharapkan dapat menjadi atau menjembatani atau menjadi penghubung atau menjadi penghubung antara pemerintah desa dengan BPD, sehingga tidak terjadi keterlambatan administrasi atau hal lain yang berkaitan dengan administrasi, anggota BPD Lerpak terdiri dari 11 orang yakni:


1. ketua : 1 orang
2. wakil ketua : 1 orang
3. sekretaris : 1 orang
4. anggota : 8 orang

Lengkapnya sebagaimana yang terdapat dalam struktur dibawah ini yakni:

Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lerpak⁷²



Sumber: Papan Struktur BPD Desa Lerpak



⁷²Papan struktur Badan Permusyawaratan Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Faktor-faktor yang menjadi kendala belum optimalnya fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam system pemerintahan di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

Fungsi dan hak BPD telah diatur oleh berbagai aturan mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat daerah, mulai dari Undang-undang sampai pada Peraturan Daerah Kabupaten, di dalam Undang-undang sendiri telah diatur dalam Pasal 55 UU Desa, yang mana dalam Pasal tersebut membahas mengenai fungsi dari BPD yakni:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Fungsi BPD juga diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yakni:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasankinerja kepala Desa.

Dua aturan diatas merupakan aturan yang berlaku dalam tingkat nasional, sedangkan dalam tingkat daerah BPD juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan

Permasyarakatan Desa. Sedangkan untuk fungsi BPD sendiri terdapat dalam Pasal 5 yakni:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Selain fungsi, BPD juga mempunyai hak dimana hak dari BPD juga telah diatur mulai dari tingkatan Undang-undang sampai dengan Perda, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 61 UU Desa, yang mana di dalamnya menyatakan bahwa BPD berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja Desa.

Selain Pasal 61 UU Desa juga terdapat Pasal lain yang mengatur mengenai hak BPD yakni dalam Pasal 62 UU Desa juga mengatur mengenai hak dari anggota BPD yakni:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan / atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, selain mengatur mengenai fungsi dari BPD

Permendagri tersebut juga mengatur mengenai Hak dari anggota BPD sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 51 BPD berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja Desa.

Permendagri No 110 Tahun 2016 Tentang BPD juga dijelaskan mengenai hak pengawasan, yang dimaksud hak pengawasan sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 52 yakni meliputi,

- (1). BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala Desa
- (2). Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdapat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desa.

Kemudian yang dimaksud dengan pernyataan pendapat dalam Pasal 51 huruf b Permendagri, meliputi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 53 yakni:

- (1). BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD
- (2). Pernyataan pendapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan pemerintah Desa.
- (3). Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggara pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4). Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Pasal 51 huruf C Permendagri menyatakan bahwa BPD mendapatkan biaya operasional, pembahasan mengenai biaya operasional diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 54 Permendagri No 110 Tahun 2016 yakni:

- (1). BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Desa.

- (2). Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3). Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Sementara itu hak dari anggota BPD dalam Permendagri No 110 Tahun 2016 Tentang BPD ini diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 yakni:

Pasal 55

- (1). Anggota BPD berhak:
 - a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih; dan
 - e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2). Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3). Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. Penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 56

- (1). Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e.
- (2). Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3). Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4). Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Selain dua aturan di atas hak BPD juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pembahasan mengenai hak dari BPD terdapat dalam Pasal 7 yakni:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepada Pemerintah Desa;

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja Desa.

Sementara mengenai hak dari anggotanya terdapat dalam Pasal 8 yakni:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan / atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa

Pemerintah Kabupaten Bangkalan Telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten (Perda) yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa yakni: Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dari adanya beberapa aturan tersebut seharusnya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana yang terdapat dalam berbagai aturan diatas seharusnya BPD benar-benar mengoptimalkan fungsi dan haknya agar supaya tercapainya pemerintahan yang baik.

Pengoptimalisasian fungsi dan hak dari BPD sangat penting sehingga dari pengoptimalan tersebut dapat tercapai sebuah pemerintahan yang baik, optimalisasi sendiri adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan sebagaimana seharusnya, jadi optimalisasi merupakan pencapaian sesuai harapan secara efektif dan efisien. Menurut Winardi optimalisasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya sebuah tujuan.⁷³ Optimalisasi fungsi dari BPD perlu diwujudkan karena pentingnya dalam menjalankan roda

⁷³Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan*, (Bandung: Pt. Citra aditya bakti, 1999), 35.

pemerintahan, dukungan dari perangkat desa untuk membantu kinerja dari BPD.

Fungsi dan hak BPD sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri No 110 Tahun 2016 Tentang BPD, dan Perda Kabupaten Bangkalan No 2 Tentang BPD. Namun dalam pelaksanaan fungsi dan Hak BPD belum terlaksana secara optimal, ketidakefektifan tersebut disebabkan karena adanya beberapa faktor penghambat. Faktor-faktor yang menjadi kendala atau penghambat belum optimalnya fungsi dan hak BPD di Desa Lerpak diantaranya, faktor internal atau pun eksternal. Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala pelaksanaan fungsi dan hak BPD di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan belum optimal yakni:

A. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam BPD itu sendiri seperti:

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung BPD dalam menjalankan fungsi dan haknya misalnya kantor BPD.

Menurut Bapak Faruq⁷⁴, untuk kantor BPD di Desa Lerpak belum mempunyai kantor sendiri, jadi biasanya kantor BPD numpang di kantor kepala desa, yang berada di balai Desa bersamadengan Kantor perangkat Desa dan yang lainnya, namun berhubung belum mempunyai balai desamaka BPD berkantor di rumah saya sendiri, mulai dari dulu semenjak saya di lantik sampai sekarang menjabat sudah sampai sekitar 4 tahun.”

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Faruq, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lerpak, di Kantor BPD, 26 Maret 2019 Pukul 13.25 WIB

Hal senada juga dikatakan oleh sekretaris BPD yakni Ibu Masruroh,⁷⁵ menurutnya, semenjak kami dilantik pada tahun 2016 lalu kami tidak pernah yang namanya bekerja di kantor, pekerjaan yang kami kerjakan biasanya dikerjakan di rumah kami akan tetapi untuk barang-barang yang berkaitan dengan BPD seperti berkas-berkas dan lain sebagainya yang berkaitan dengan BPD di taruh di rumah bapak ketua, dan biasanya sesekali jika ada keperluan kami langsung ke rumah bapak ketua, contohnya jika ada perkumpulan antara anggota dan ketua BPD.

Berdasarkan hal di atas menunjukkan bahwa sarana untuk mendukung kinerja dari BPD Desa Lerpak belum ada. Sarana dan Prasarana yang paling penting yakni kantor BPD yang mana kantor BPD sendiri merupakan tempat BPD untuk melayani ataupun menjalankan tugas-tugasnya sebagai perwakilan dari rakyat, bahkan mereka hanya berkantor di rumah ketua BPD nya, hal ini menunjukkan kurang seriusnya dari pelaksana pemerintah Desa Lerpak, sarana tersebut sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk menopang pekerjaan dari BPD. Sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat penting untuk dipenuhi, UU Desa mengatur mengenai hak mendapatkan biaya operasional untuk para anggota BPD, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 51 huruf c, anggota BPD berhak mendapatkan uang operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja desa, yang mana

⁷⁵Wawancara dengan Ibu Masruroh, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Lerpak, di Kantor BPD, 25 Maret 2019 Pukul 10.16 WIB

kemudian dijelaskan lagi dalam Permendagri No 110 Tentang BPD yakni dalam Pasal 54 ayat (3) yang menyatakan bahwa, alokasi biaya operasional dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal-pasal diatas menyatakan bahwa BPD berhak mendapatkan biaya oprasional, sedangkan sarana untuk mendukung dari pekerjaan BPD belum ada jadi seharusnya antara keduanya harus sama-sama ada untuk mendukung kinerja dari BPD sehingga fungsi dan hak dari BPD dapat terlaksana secara optimal dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat Desa Lerpak.

2) Kurangnya koordinasi antara ketua BPD dengan anggotanya.

Kordinasi merupakan salah satu proses penyesuaian antara anggota.Kordinasi sangat penting untuk dilakukan oleh para anggota BPD. Kurangnya kordinasi antara anggota disebabkan karna adanya kesibukan dari masing-masing anggota BPD.

Manurut Ibu Uswatun Hasanah⁷⁶ untuk kegiatan BPD sendiri hanya sebatas mengikuti rapat dengan kepala desa, namun kadang-kadang antara BPD juga mengadakan rapat walaupun hanya sesekali, untuk hari atau tanggalnya itu tidak tentu tidak ada jadwal tetap untuk melakukan rapat. akan tetapi yang pasti dari kebiasaan yang telah terjadi beberapa tahun ini rapat dilakukan setiap satu tahun dua kalidan rapat itu dilakukan bersama dengan kepala desa dan perangkat desa,untuk rapat

⁷⁶Wawancara dengan Uswatun Hasanah, wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa Lerpak, di rumahnya, 25 maret 2019, Pukul 11.45 WIB

dilaksanakan pada setiap awal tahun dan kemudian yang kedua pertengahan tahun, rapat awal tahun untuk musyawarah tentang pembangunan kemudian rapat di pertengahan tahun untuk penetapan pembangunan.”

Bagitu juga dengan yang dikatakan oleh Bapak Musawwi,⁷⁷ sangat jarang sekali kami mengadakan rapat antara para anggota BPD bahkan setahu saya dalam satu tahun belum tentu ada rapat antara semua anggota, rapat yang biasa kami lakukan dengan kepala desa dan perangkat desa, namun rapat yang biasanya kami lakukan setiap satu tahun hanya satu kali.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa koordinasi antara anggota BPD dan ketuanya hanya terjadi ketika ada rapat dengan kepala desa, seharusnya antara ketua dan anggota ada waktu sendiri untuk koordinasi ataupun rapat bersama, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan fungsi maupun hak mereka sebagai Badan Permusyawaratan Desa Lerpak.

Kordinasi antara anggota dan ketua BPD menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dari para anggota dan ketua BPD terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan hak dari BPD, misalnya dalam fungsi pengawasan sebagaimana yang telah termuat dalam Pasal 55 huruf b UU Desa yakni BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Musawwi, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lerpak, di Kantor BPD, 26 Maret 2019 Pukul 14.15 WIB

masyarakat desa, dan begitu juga ketika BPD ingin melaksanakan haknya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 62 UU Desa Yangmana BPD disitu berhak untuk mengajukan usulan rancangan peraturan desa, dalam pelaksanaan pasal-pasal diatas seharusnya perlu ada kordinasi terlebih dahulu sehingga ketika pelaksanaan tidak terjadi perbedaan pendapat atau pemahaman antar anggota dan ketua.

- 3) Kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai apa fungsi dan hak dari Badan Permusyawaratan Desa Lerpak.

Paraanggota BPD belum mengetahui apa itu fungsi dan hak mereka, sebagai perwakilan dari masyarakat Desa Lerpak, sebagaimana informasi yang di dapat dari berbagai narasumber,

Menurut IbuUswatun:⁷⁸ Pekerjaannya atau fungsinyang kami lakukan sebagai anggota dari BPD sejauh ini hanya untuk menghadiri rapat bersama dengan kepala Desa dan yang lainnya, kemudian seandainya ada sesekali kami mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan menyampaikannya ketika rapat dengan kepala dan perangkat desa nantinya. Hal diatas sama dengan apa yang di katakan Ibu Madiyah⁷⁹ fungsi dari BPD sendiri biasanya selama ini yang telah di kerjakan masih sebatas menghadiri rapat bersama dengan kami kepala Desa dan paraperangkat Desa.

⁷⁸Wawancara dengan Ibu Uswatun Hasanah, wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa Lerpak, di rumahnya, 25 maret 2019, Pukul 11.45 WIB

⁷⁹Wawancara dengan Ibu Madiyah Kepala Desa Lerpak, di rumahnya, 25 maret 2019, Pukul 15.00 WIB

Begitu juga dengan yang diutarakan Bapak Marhup⁸⁰ yang saya ketahui fungsi dari BPD itu hanya sebatas menghadiri rapat dengan kepala desa dan teman-teman aparat desa, yang saya ketahui hanya sebatas itu, soalnya saya juga tidak pernah melihat pekerjaan mereka, yang saya lihat hanya itu menghadiri kumpulan dan mereka mendapatkan gaji.

Hampir sama dengan ucapan Bapak Nawawi⁸¹ sepengetahuan saya pekerjaan yang telah dilakukan oleh BPD hanya berkumpul bersama kepala Desa dan BPD itu mempunyai fungsi menyetujui, rapat bersama dengan kepala desa dan aparat desa, kemudian misalnya ada agenda pembangunan jalan raya, BPD juga ikut menyetujuinya dengan kepala Desa, BPD saling membantu dengan Kepala Desa.

Senada dengan perkataan Bapak Faruq⁸² biasanya rapat bersama dengan kepala Desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Lerpak, seperti menampung aspirasi dari masyarakat, terus dari aspirasi itu kita sampaikan di acara musrembang, menghadiri rapat dan membahas hal yang berkaitan dengan yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa misalnya mengenai apa yang mau dibangun.

Bapak Musawwi juga berpendapat demikian⁸³ ya apa yang mau dikerjakan oleh BPD yang saya ketahui biasanya hanya melakukan rapat

⁸⁰Wawancara dengan Bapak Marhup, Sekretaris Desa Lerpak, di rumahnya, 26 maret 2019 Pukul 09.15 WIB

⁸¹Wawancara dengan Bapak Nawawi, Kepala Dusun Jarat Burung, Desa Lerpak, di rumahnya, 26 maret 2019 Pukul 10.20 WIB

⁸²Wawancara dengan Bapak Faruq, ketua BPD Desa Lerpak, di rumahnya, 26 maret 2019 Pukul 13.25 WIB

⁸³Wawancara dengan Bapak Musawwi, anggota BPD Desa Lerpak, di rumahnya, 26 maret 2019, Pukul 15.15 WIB

dengan kepala desa kalo gak ada rapat, ya teman-teman BPD melakukan pekerjaannya masing-masing, misalnya ada yang cari rumput untuk sapinya ada yang bertanimenanam padi.

Kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai fungsi dan hak dari Badan Permusyawaratan Desa Lerpak menjadi faktor yang sangat penting dan berpengaruh untuk BPD dalam menjalankan fungsi dan haknya, pemahaman mengenai fungsi dan hak BPD menjadi hal yang sangat penting, para anggota BPD belum mengetahui apa itu fungsi dan hak mereka, sebagai perwakilan dari masyarakat Desa Lerpak, demi terciptanya suatu pemerintahan Desa yang baik diperlukan adanya suatu peningkatan kualitas baik itu dari segi pengetahuan atau kemampuan sumber daya manusia terutama mereka para pejabat pelaksana pemerintahan Desa Lerpak.

BPD sebagai perwakilan masyarakat seharusnya bisa menjalankan fungsi-fungsinya dan hak-haknya dengan baik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 UU Desa, jika fungsi dan hak dari BPD terlaksana dengan baik maka akan terjadi proses *Check and balance* antar BPD dan Pemerintah Desa Lerpak. Oleh karenanya seharusnya dalam hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa harus di dasarkan dengan prinsip *Checks and balance* yaitu dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing lembaga, saling mengawasi.

BPD mempunyai fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 55 huruf c UU Desa yakni, BPD

Berhak melakukan pengawasan terhadap kepala desa, dan selain itu pengawasan terhadap kinerja kepala desa juga menjadi hak dari BPD sebagaimana termuat dalam Pasal 61 UU Desa huruf a BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dilakukan kepala Desa, dua hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilaksanakan sehingga dapat tercapai suatu pemerintahan Desa yang baik (*good local governance*) yang dapat mensejahtera masyarakatnya.

4) Kurangnya pendapatan (gaji).

Pada dasarnya gaji merupakan hal yang sangat berpengaruh di dalam berjalannya sebuah pekerjaan, pendapatan merupakan salah satu motivasi dari para pelaksana pekerjaan, seorang pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya apabila dia dapat memperoleh hasil atau imbalan dari yang dia kerjakan sesuai dengan pekerjaannya, oleh karena akan menjadi kendala tersendiri ketika dalam pelaksanaan pekerjaan tidak dibarengi dengan pendapatan yang sesuai, sebagaimana yang terjadi pada Badan Permusyawaratan Desa di desa Lerpak,

Menurut Bapak Faruq⁸⁴ kami mendapatkan gaji sebesar 750 ribu perbulandengan gaji sebesar itu bagi saya masih kurang, meskipun saya hanya mempunyai satu anak, tetap saja tidak cukup harus mencari tambahan pendapatan dari luar, harus mencari pemasukan yang lain dari luar, setelah dihitung-hitung pendapatan dari gaji BPD tidak cukup untuk

⁸⁴Wawancara dengan Bapak Faruq, ketua BPD Desa Lerpak, di rumahnya, 26 maret 2019, Pukul 13.25 WIB.

kebutuhan sehari-hari, hanya cukup untuk kebutuhan dapur, sedangkan untuk kebutuhan yang lain, seperti uang jajannya anak, beli pulsa hp, bayar listrik, beli rokok, bayar uang sekolahnya anak, itu saya selaku ketua BPD yang gajinya paling tinggi dari anggota yang lain, apalagi mereka yang hanya anggota BPD dibawah dari saya, yang sudah punya anak 2 atau lebih apakah cukup untuk mereka. Pendapatan yang dihasilkan mereka dari menjadi anggota maupun ketua dari BPD, belum bisa memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka lebih fokus untuk mencari penghasilan dari sumber yang lain, akibat fungsi mereka sebagai BPD desa Lerpak tidak dapat terlaksana secara optimal.

Hal senada di sampaikan oleh kepala urusan keuangan Desa Lerpak menurut Bapak Kholil,⁸⁵ bahwa gaji yang diperoleh BPD sebesar 600 ribu untuk yang anggotanya, sedangkan untuk ketua sekitar 750 ribu kurang lebih, BPD hanya mendapatkan gaji pokok tidak mendapatkan tunjangan atau biaya yang lainnya, menurut saya dengan gaji sebesar itu pendapatan mereka masing kurang apalagi bagi mereka yang mempunyai tanggungan lebih dari tiga orang misalnya.

Sebagaimana yang termuat dalam UU Desa selain mendapatkan gaji BPD juga berhak mendapatkan biaya operasional sebagaimana yang termuat dalam Pasal 61 huruf c UU desa yakni, BPD berhak mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja desa, kemudian di perkuat lagi dengan Peraturan

⁸⁵Wawancara dengan Bapak Kholil, Kaur keuangan Desa Lerpak, di rumahnya, 25 maret 2019, Pukul 12.17 WIB

mentri yakni dalam pasal 56 ayat (2) Permendagri, tunjangan meliputi tunjangan pelaksanaan tugas, dan fungsi dan tunjangan lainnya. Jika mengacu kepada dua pasal diatas maka BPD desa Lerpak semestinya berhak mendapatkan gaji lebih besar dari yang mereka terima selama ini, namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan aturan yang ada.

B. Faktor External yakni faktor berasal dari luar BPD

Selain faktor internal, faktor eksternal juga menjadi salah satu penyebab dari ketidak optimalannya BPD di Desa Lerpak, Keberadaan BPD di Desa Lerpak hanya sebagian masyarakat yang mengetahui, sehingga pada saat masyarakat memiliki aspirasi dan ingin menyampaikannya mereka belum mengetahui kemana mereka harus menyampaikan, sebagian masyarakat yang tahu bahwa BPD itu ada namun mereka berasumsi bahwa fungsi BPD hanyalah seperti itu, (tidak ada fungsinya). Seharusnya masyarakat khususnya mereka yang mempunyai pengetahuan tentang BPD mengambil peran dalam mengawasi wakil-wakil dari mereka seperti apa fungsi yang mereka lakukan sebagai anggota dari BPD selama ini, dan apa yang telah mereka berikan untuk masyarakat yang diwakilinya.

Berikut faktor eksternal dari ketidak optimalan fungsi dan hak BPD.

- 1) Kurangnya pengetahuan dari masyarakat Desa Lerpak tentang keberadaan BPD.

Masyarakat Desa Lerpak belum mengetahui apa itu BPD apa fungsi dari BPD dan di mana keberadaannya, masyarakat Desa Lerpak hanya

mengetahui bahwasanya di Desa Lerpak hanya mempunyai Kepala Desa, mereka tidak mengetahui apa itu BPD.

Menurut Siti Masruroh⁸⁶ melihat dari tidak adanya penyampaian aspirasi dari masyarakat Desa Lerpak saya rasa mereka tidak mengetahui fungsi dari BPD sendiri, saya rasa mereka tidak mengetahui keberadaan BPD hal ini terbukti dari minimnya masyarakat yang datang pada kami untuk menyampaikan aspirasi mereka, dan bahkan mereka juga tidak dilibatkan dalam pemilihan anggota BPD yang saya tahu yang memilih BPD disini hanya beberapa masyarakat tertentu tidak semuanya, biasanya mereka yang dekat dengan rumah kepala desa, dan untuk anggota BPD tidak mencangkupi semua dusun jadi setiap dusun belum tentu ada anggota BPD nya, anggota BPD hanya berasal dari sekitar rumah kepala desa, contohnya di dusun jarat burung tidak ada perwakilan anggota BPD yang berasal dari sana adanya hanya kepala dusun.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Pemerintah desa Lerpak yakni Bapak Abdussalam,⁸⁷ masyarakat desa Lerpak tidak banyak yang mengetahui mengenai keberadaan BPD, Pekerjaan, fungsinya, tugas dari BPD. Bahkan dalam pemilihan anggota BPD tidak ada pelibatan langsung dari masyarakat sehingga ini menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat belum mengetahui kalau ada pemilihan anggota BPD yang dalam

⁸⁶Wawancara dengan Ibu Masruroh, Sekretaris BPD Desa Lerpak, di rumahnya, 25 maret 2019, Pukul 10.16 WIB.

⁸⁷Wawancara dengan Bapak Abdussalam, kasi Pemerintahan Desa Lerpak, di rumahnya, 26 maret 2019, Pukul 16.00 WIB

mekanismenya dipilih untuk mewakili masyarakat didalam pemerintahan desa Lerpak.

Salahsatu fungsi dari BPD yang berkaitan dengan masyarakat yakni sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 UU Desa huruf Bdisitu menyatakan bahwa BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, jika keberadaan BPD saja masyarakat tidak mengetahui bagaimana akan berjalan fungsi yang terdapat dalam Pasal 55 huruf b tersebut, seharusnya dari mulai awal dibentuknya BPD perlu diadakan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bahwa di Desa Lerpak ada BPD yang merupakan perwakilan dari masyarakat yang berfungsi menampung segala aspirasi dari masyarakat Desa Lerpak.

- 2) Adanya campur tangan pemerintah desa dalam pelaksanaan fungsi dan hak BPD.

Haltersebut menunjukkan bahwa BPD tidak independen, bahkan BPD bekerjasama dengan pemerintah desa Lerpak dalam menyalahgunakan wewenang mereka, hampir semua perangkat desa Lerpak mereka yang diangkat adalah orang-orang terdekat dengan Kepala Desa (keluarga) termasuk anggota BPD salah satu contohnya yakni, sebagaimana yang terungkap dalam wawancara dengan ketua BPD desa Lerpak.

Menurut Bapak Faruq,⁸⁸ terdapat sebelas anggota BPD yang berasal dari beberapa keluarga Kepala Desa dan orang-orang terdekatnya, misalnya wakil dari ketua BPD yakni Uswatun hasanah yang mana dia

⁸⁸WawancaradenganBapak Faruq, ketua BPD DesaLerpak, di rumahnya, 26 maret 2019, Pukul 13.25 WIB

merupakan istri dari kholil yang menjabat sebagai kaur keuangan desa Lerpak, yang rumahnya dibawah rumah saya ini. Senada dalam apa yang diutarakan Bapak Faruk, Bapak Lutfi,⁸⁹ juga berpendapat bahwasanya menurutnya memang benar anggota BPD tidak berasal dari semua dusun, yang saya ketahui anggota BPD berasal dari orang-orang sekitar rumah kepala desa, misalkan disini tidak ada anggota BPD yang berasal dari dusun ini, yang jadi anggota BPD ya mereka-mereka yang dekat dengan Kepala desa kayak menantunya itu kan anggota BPD, istri dari kholil keponakannya kepala desa.

Beberapa faktor eksternal diatas menunjukkan bahwa peranan masyarakat sangat diperlukan dalam berjalannya sebuah pemerintahan, masyarakat desa Lerpak harus lebih berperan aktif untuk mengawal berjalannya pemerintahan terutama mereka yang telah memiliki pengetahuan bagaimana seharusnya pemerintahan yang baik, sehingga dapat tercipta suatu Pemerintahan desa yang baik (*good local governance*).

Untuk itu menurut teori *Good governance* Menurut teori *good governace* Pemerintahan yang baik (*good governance*) mencerminkan kesinergian antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Salah satu komponennya adalah pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan yang didasarkan atas keabsahan bertindak dari pemerintah. Pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus di emban pemerintahan desa

⁸⁹Wawancara dengan Bapak Lutfi, Anggota BPD Desa Lerpak, di rumahnya, 26 maret 2019, Pukul 14.32 WIB

adalah bagaimana menciptakan kehidupan berdemokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya kedalam kehidupan yang sejahtera, tentram aman dan berkeadilan dengandemikian, untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik seharusnya di letakkan pada dua level. Pertama, di level desa perlu dibangun *Good Local governance* yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan merumuskan kepentingandesa, dan yang kedua yaitu pada level tata hubungan desa dengan supradesa (kabupaten-provinsi).

Ada tiga prinsip dalam upaya menciptakan pemerintahan daerah yang baik (*Good Local governance*) yang sangat berkaitan sengan beberapa faktor diatas, pertama prinsip partisipasi, salah satu faktor ketidak optimalan fungsi dan hak BPD adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan baik dari segi pengawasan atau dari segi penyampaian aspirasi. Kedua transparansi, kurangnya transparansi didalam pelaksanaanfungsi dan hak BPD disebabkan karna adanya campur tangan dari Pemerintah Desa lerpak sehingga dalam pelaksanaannya cenderung saling kerjasama antar kedua lembaga, tidak adanya transparansi dari pemerintahan Desa Lerpak membuat masyarakat tidak mengetahui seperti apa proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah atau akan dilakukan oleh pemerntah Desa Lerpak. ketiga akuntabilitas, dalam pelaksanaan fungsi dan hak BPD akuntabilitas menjadi hal yang sangat diperlukan, pengetahuan dan

pertanggung jawaban terhadap fungsi dan hak BPD merupakan sebuah kewajiban dari penyelenggara pemerintahan terutama BPD sebagai wakil dari masyarakat. Ketika prinsip tersebut harus dipenuhi sehingga dapat tercipta suatu pemerintahan Desa yang baik (*Good local governance*) dan dapat mensyejahterakan masyarakatnya.

Hal ini juga didukung dengan Teori *check and balance* dimana dalam teori *check and balance* terdapat dua konsep pokok yakni mekanisme kawal dan imbang, konsep pengawalan atau pengendalian (*checks*) berasal dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dimana unsure legislatif, eksekutif, dan yudikatif hendaknya dipegang oleh lembaga yang terpisah satusama lain. Sedangkan penyeimbangan kekuasaan (*balance*) dimaksudkan agar masing-masing lembaga penguasa tersebut dalam proses perumusan kebijakan sehari-hari punya proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak memiliki kekuasaan yang mutlak.

Melihat beberapa fakta yang terjadi diatas seharusnya perlu pengoptimalan fungsi dan hak dari BPD sehingga dengan pengoptimalan fungsi dan hak dari BPD diharapkan dapat terjadi *check and balance* antara BPD dan pemerintah Desa Lerpak, independensi dari BPD sangat diperlukan sehingga ketika melaksanakan fungsi dan haknya BPD benar-benar melaksanakan dengan profesional tanpa intervensi dari siapapun, dan sebagai wakil rakyat harus mendahulukan kepentingan rakyat.

BPD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berwenang melakukan fungsi pengawasan harus benar-benar mengoptimalkan fungsinya sehingga dari pengoptimalan tersebut dapat tercipta pemerintahan desa yang baik (*good local governance*) yang diharapkan dapat membawa dampak secara langsung terhadap masyarakat Desa, baik itu dalam segi kehidupan sosial ekonomi politik dan lain sebagainya.

2. Optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan Desa di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan perspektif Syaikh Muhammad Abduh

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tertinggi, paling baik, sempurna, dan paling menguntungkan, mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadi maksimal, optimalisasi berarti pengoptimalan.⁹⁰ Optimalisasi merupakan proses pencarian solusi yang terbaik tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai, jika tujuan pengoptimalan adalah proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu proses, tindakan atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional atau lebih efektif.⁹¹ Menurut Winardi optimalisasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya sebuah tujuan.⁹² Mengacu pada kedua pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa optimalisasi ialah suatu proses pelaksanaan program yang

⁹⁰Tim Prima pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Pres, 2015). 526

⁹¹HotniarSiringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, 4.

⁹²Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan*, 35

telah direncanakan atau ditetapkan yang telah terencana sebelumnya guna mencapai tujuan atau target dari rencana tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

Pengoptimalan fungsi dan hak BPD desa Lerpak sangat diperlukan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang baik, dengan mengatasi faktor-faktor penghambat dari ketidak optimalan Fungsi dan hak BPD merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi BPD. Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti dilapangan, terdapat beberapa upaya untuk mengoptimalkan fungsi dan hak dari BPD Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Upaya yang pertama adalah pemenuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang dari kinerja BPD sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa narasumber dibawah ini.

Bapak Faruq⁹³ berpendapat bahwa, saya rasa adanya kantor untuk kami sangat diperlukan karna ketika kami mempunyai kantor otomatis kita mempunyai tempat untuk menampung aspirasi masyarakat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tugas dari BPD, selain itu juga untuk menempatkan barang-barang BPD, istilahnya ketika kita berada di rumah kami mempunyai tujuan untuk pergi ke kantor, seperti yang terjadi sekarang ini, tidak adanya kantor menjadi kami tidak mempunyai semangat untuk bekerja, intinya kalo menurut saya fungsi adanya kantor salah satunya adalah penyemangat bagi kami para anggota BPD dan tempat berkumpul dari BPD.

⁹³Wawancara dengan Bapak Faruq, ketua BPD Desa Lerpak, di rumahnya, 26 maret 2019, Pukul 13.25 WIB

Menurut Ibu Mudiyah⁹⁴ memang kami sedang mengusahakan untuk pembangunan kantor balai desa Lerpak sehingga nantinya BPD juga bisa berkantor disitu, dan mendorong berjalannya roda pemerintahan Desa Lerpak yang lebih baik lagi, dan juga dapat meningkatkan pelayanan kami terhadap masyarakat. Hampir sama dengan pendapat Bapak Abdussalam⁹⁵ sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk dipenuhi untuk itu kita selaku pemerintah desa Lerpak berupaya untuk menyediakan ataupun membuat kantor balai desa yang selama ini belum ada di desa ini, kalo melihat di desa yang lain kan ada semua balai desanya cuman dsini aja yang belum ada, dalam waktu dekat ini insyaallah akan dibangun , sehingga BPD nantinya juga bisa berkantor disana.

Pembuatan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dari para penyelenggara pemerintahan desa Lerpak khususnya kantor balai desa ketiadaan kantor balai desa atau kantor BPD merupakan suatu problem yang mestinya harus segera diatasi, sehingga dari adanya kantor tersebut dapat membawa dampak positif terhadap masyarakat terutama di bidang pelayanan dan lain sebagainya.

Upaya kedua yang harus dilakukan adalah peningkatan kualitas, pengetahuan, dan kesadaran terhadap fungsi dan hak dari BPD, banyak hal yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kualita, dan pengetahuan dari BPD sebagaimana yang di utarakan oleh beberapa narasumber dibawah ini

⁹⁴WawancaradenganIbu MudiyahKepalaDesaLerpak, di rumahnya, 25 maret 2019, Pukul 15.00 WIB

⁹⁵Wawancara Dengan Bapak Abdussalam, Kasi Pemerintahan Desa Lerpak, di Rumahnya 26 Maret 2019, Pukul 16.00 WIB

Menurut bapak Nawawi⁹⁶ memang sangat diperlukan peningkatan pengetahuan dari para anggota BPD, sehingga mereka mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai anggota BPD, minimal mereka memahami apa tugasnya sebagai anggota BPD biar tidak hanya menerima gaji saja namun pekerjaannya tidak dilaksanakan, mungkin salah satunya mengadakan pelatihan.

Berbeda dengan pendapat Bapak Musawwi⁹⁷ dari awal pemilihan anggota BPD memang tidak mengacu kepada pengetahuan mereka jadi sulit ketika mereka sudah dilantik mereka tetap tidak tahu apa tugas mereka, kemudian kurangnya kesadaran dari mereka bahwa mereka mempunyai tugas yang harus mereka laksanakan, seandainya diadakan pelatihan menurut saya tetap tidak akan bisa mengoptimalkan fungsi dan tugas mereka karena memang yang menjadi permasalahan selain dari segi pengetahuan mereka, kesadaran mereka akan tugas maupun fungsi mereka menjadi problematika yang harus diatasi.

Menurut Bapak Marjuki⁹⁸ kualitas pribadi dari para anggota BPD menjadi salah satu penghambat mengapa fungsi dan tugas BPD belum optimal oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas, banyak hal yang bisa dilakukan misalnya dengan mengikuti pelatihan, dan mengadakan sosialisasi mengenai fungsi dan hak BPD

Peningkatan kualitas pengetahuan dan kesadaran terhadap fungsi dan hak dari BPD menjadi upaya kedua yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi

⁹⁶Wawancara dengan Bapak Nawawi, Kasun Jarat Burung, Desa Lerpak, dirumahnya, 26 Maret 2019 Pukul 10.20 WIB.

⁹⁷Wawancara dengan Bapak Musawwi anggota BPD Desa Lerpak, dirumahnya, 26 Maret 2019 Pukul 15.15 WIB.

⁹⁸Wawancara dengan Bapak Marjuki anggota BPD Desa Lerpak, dirumahnya, 26 Maret 2019 Pukul 15.45 WIB

dan hak BPD, upaya kedua ini dapat dilakukan dengan cara individu ataupun berkelompok misalnya, mengadakan pelatihan atau diskusi antar anggota dan juga memperhatikan kualitas dari para calon sebelum dipilih menjadi anggota BPD.

Upaya ketiga yang dapat dilakukan yakni dengan meningkatkan gaji terhadap BPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, gaji merupakan salah satu pendorong, penyemangat bagi para pekerja, mereka dapat melaksanakan pekerjaannya apabila mereka dapat memperoleh hasil atau imbalan sesuai dengan apa yang dikerjakan.

Menurut Bapak Faruq⁹⁹ dengan gaji sebesar tujuh ratus lima puluh ribu menurut saya masih sangat kurang untuk kami, jadi kami harapkan ada kenaikan gaji untuk kami sehingga kami lebih terjamin kehidupan ekonominya, dan kami bisa benar-benar bekerja karna menurut kami gaji merupakan salah satu alasan kami bekerja, untuk banyaknya nominal kenaikannya ya minimal satu juta rupiah. Ibu Uswatun¹⁰⁰ juga berpendapat, untuk besaran gaji yang kami dapat memang sangat rendah dibandingkan dengan perangkat yang lainnya oleh karna itu kami sangat berharap ada kenaikan gaji yang kami dapat sehingga dari kenaikan itu dapat membantu kehidupan kami dari segi ekonomi, meskipun secara keseluruhan masing sangat kurang.

Bapak Kholil¹⁰¹ selaku kepala urusan keuangan desa Lerpak mengatakan, memang gaji yang diperoleh oleh para anggota BPD kecil bahkan lebih kecil dari

⁹⁹Wawancara dengan Bapak Faruq, Ketua BPD Desa Lerpak, dirumahnya, 26 Maret 2019 Pukul 13.25 WIB.

¹⁰⁰Wawancara dengan Ibu Uswatun wakil ketua BPD desa Lerpak, dirumahnya, 25 Maret Pukul 11.45 WIB.

¹⁰¹Wawancara dengan Bapak Kholil, Kaur keuangan Desa Lerpak, di rumahnya, 25 maret 2019, Pukul 12.17 WIB

gaji yang diperoleh oleh para Kasun, kasun saja hampir satu juta lima ratus, dan itu sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan mereka sehari, lebih banyak pengeluaran dari pada pemasukan.

Gaji memang merupakan salah satu alasan seseorang semangat untuk bekerja, namun dari beberapa fakta yang terjadi dilapangan perlu ada kenaikan gaji untuk para anggota BPD, dengan catatan kenaikan gaji para anggota BPD dibarengi dengan kerja yang nyata sesuai dengan fungsi dan haknya sebagai perwakilan masyarakat, jangan sampai ketika gaji naik tapi kinerja tetap sama dengan sebelumnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 51 huruf C mengenai biaya oprasional BPD yang kemudian dibahas secara lebih spesifik dalam Pasal 54 Permendagri No 110 Tahun 2016 Tentang BPD yakni; BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa, biaya operasional digunakan untuk dukungan terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas dari BPD, alokasi biaya operasional dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional kemampuan keuangan desa. jika mengacu pada Permendagri diatas seharusnya BPD mendapatkan biaya operasional sebagai dukungan terhadap pelaksanaan fungsi dan tugasnya.

Upaya yang ke empat adalah peningkatan peranan masyarakat desa, dalam pemerintahan Desa yang baik disitu pasti ada peranan masyarakatnya, untuk itu harus ada upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan peranan masyarakat sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa narasumber beriku.

Menurut Bapak Abdussalam¹⁰² upaya yang dapat dilakukan untuk menarik partisipasi dari masyarakat sebenarnya banyak misalkan BPD melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya BPD mempunyai beberapa fungsi dan tugas, sehingga dari sosialisasi itu masyarakat mengetahui bahwa di Pemerintahan Desa Lerpak ini mempunyai BPD yang merupakan wakil dari masyarakat dan pada dasarnya dipilih oleh masyarakat juga. Sama juga dengan pendapat Ibu Masruroh¹⁰³ perlu diadakan sosialisasi bahkan kalo bisa sebelum pemilihan disosialisasikan bahwa fungsi dan tugas BPD meliputi apa saja, kemudian BPD sendiri sering-sering mengadakan kegiatan dengan masyarakat, umpamanya dalam rangka menampung aspirasi dari masyarakat dan hal-hal yang dapat meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap BPD. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 UU Desa huruf B bahwa BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, untuk kemudian dirapatkan dengan pemerintah desa dan diputuskan.

Beberapa upaya diatas harus dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi dan hak dari BPD sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU Desa, sehingga keberadaan BPD di Desa Lerpak benar-benar mewakili masyarakat dan benar-benar menjalankan fungsi dan haknya sesuai UU Desa, Permendagri, dan Perda Bangkalan No 2 Tahun 2015, dari pengoptimalan fungsi dan hak BPD tersebut diharapkan kehidupan masyarakat di Desa Lerpak dapat menjadi lebih maju baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya dan pembangunan di Desa

¹⁰²Wawancara dengan Bapak Abdussalam, Kasi Pemerintahan Desa Lerpak, dirumahnya 26 Maret 2019 Pukul 16.00 WIB.

¹⁰³Wawancara dengan Ibu Masruroh, Sekretaris BPD Desa Lerpak, dirumahnya, 26 Maret 2019 Pukul 10.16 WIB.

Lerpak bisa dilaksanakan dengan tepat sasaran serta untuk kepentingan masyarakat Desa.

Kedudukan BPD didalam struktur pemerintahan Desa sejajar dengan unsur pemerintah Desa dan keduanya merupakan mitra kerja dari kepala Desa, hal ini dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbangan kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga ataupun saling membatasi antara kepala desa selaku pelaksana Pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga legislasi yang berfungsi mengayomi, mengawasi, dan menampung aspirasi dari masyarakat, disinal seharusnya peranan BPD perlu dioptimalkan sehingga keberadaan BPD benar-benar menjadi wakil masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat

Optimalisasi menjadi suatu hal keharusan yang perlu dilaksannakan dalam menjalankan fungsi dan haknya oleh para anggota BPD, sebagaimana yang telah termuat dalam UU Desa benar-benar terlaksana secara optimal dan membawa dampak positif terhadap masyarakat, dalam upaya pengoptimalan tersebut banyak faktor yang harus dipenuhi terlebih dahulu faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua yang pertama faktor internal yang berasal dari BPD yakni, pertama sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja dari BPD, kedua kordinasi antar para anggota BPD dengan ketuanya sehingga anggota dan ketua terdapat pemikiran yang seejalan, ketiga peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari BPD, mereka harus mengetahui fungsi dan hak yang harus mereka laksanakan selaku lembagaperwakilan masyarakat, dan yang keempat pemenuhan gaji yang sesuai dengan aturan yang ada terhadap para anggota BPD.

Selain faktor yang pertama diatas terdapat faktor kedua yang harus dipenuhi yakni faktor external yang meliputi, yang pertama penguatan peran dari masyarakat Desa, dorongan dari masyarakat terhadap kinerja BPD sangat diperlukan sehingga dengan adanya dorongan dari masyarakat diharapkan BPD akan benar-benar melaksanakan fungsi dan hak nya, yang kedua independensi dari BPD, dalam melaksanakan tugasnya BPD harus jauh dari intervensi pemerintah Desa Lerpak, sehingga dari independensi BPD tersebut mereka benar-benar fokus terhadap pelaksanaan fungsi dan hak tanpa ada gangguan apapun, independensi menjadi faktor yang harus dipenuhi agar proses *check and balance* antara BPD dan Pemerintah Desa dapat tercapai, oleh karenanya apabila semua faktor diatas telah terpenuhi maka akan tercipta suatu Pemerintahan yang *good local governace*.

Menurut teori *good governace* Pemerintahan yang baik (*good governance*) mencerminkan kesinergian antar pemerintah, swasta dan masyarakat. Salah satu komponennya adalah pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan yang didasarkan atas keabsahan bertindak dari pemerintah. Pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus di emban pemerintahan desaa dalah bagaimana menciptakan kehidupan berdemokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya kedalam kehidupan yang sejahtera, tentram aman dan berkeadilan dengan demikian, untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik seharusnya di letakkan pada dua level. Pertama, di level desa perludibangun *Good Local governance* yang

memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan merumuskan kepentingan desa, dan yang kedua yaitu pada level tata hubungan desa dengan supradesa (kabupaten-provinsi).

Selain itu ada tiga prinsip yang harus dipenuhi dalam upaya mewujudkan pemerintahan desa yang baik yaitu, pertama partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya melibatkan seluruh element masyarakat dan memberi kesempatan terhadap masyarakat untuk mendapatkan tiga hal yaitu, hak untuk bersuara, akses informasi, kontrol dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Kedua transparansi artinya proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunannya desa harus terbuka sehingga masyarakat bisa mengetahui. Ketiga akuntabilitas (amanah) segala hal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik secara hukum politis maupun moral.¹⁰⁴

Jika ketiga prinsip tersebut sudah terpenuhi dan diberlakukan dilaksanakan dengan sungguh maka proses penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pemerintahan desa yang kuat dan otonom tidak akan bermakna dan bermamfaat bagi masyarakat jika tidak didukung dengan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dari para penyelenggara pemerintahan desa.

Didukung juga dengan teori *check and balance* dimana dalam teori tersebut terdapat dua konsep pokok dalam mekanisme kawal dan imbang, konsep

¹⁰⁴MochSolekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 43

pengawasan atau pengendalian (*checks*) berasal dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dimana unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif hendaknya dipegang oleh lembaga yang terpisah satu sama lain. Sedangkan penyeimbangan kekuasaan (*balance*) dimaksudkan agar masing-masing lembaga penguasa tersebut dalam proses perumusan kebijakan sehari-hari punya proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak memiliki kekuasaan yang mutlak.

Check and balance memiliki prinsip yang mana berupa prinsip ketatanegaraan yang mengharapkan agar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif samadepadanya dan saling mengontrol satu sama lain, dan didalam pemerintahan Desa BPD dan pemerintah desa harus saling mengontrol satu sama lain. Mekanisme *Check and balance* dalam demokrasi sangat dibutuhkan, bahkan suatu keharusan, hal tersebut untuk mengontrol penyalahgunaan wewenang oleh para pemegang kekuasaan, baik itu dari individu ataupun institusi, dan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan atau institusi, karna dengan adanya mekanisme seperti ini akan ada saling kontrol atau mengawasi, antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, bahkan bisa saling mengisi.¹⁰⁵

Pemerintah Desa dan BPD memiliki kekuasaan masing-masing, dengan adanya *check and balance* kekuasaan dari dua lembaga tersebut dapat diatur dan dibatasi bahkan saling kontrol antara lembaga sehingga penyalahgunaan oleh BPD atau Pemerintah Desa baik itu secara lembaga atau pribadi yang memiliki kekuasaan dalam lembaga negara itu dapat dicegah ataupun ditanggulangi.

¹⁰⁵ Afan Gaffar *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, 89.

Menurut muhammad Abduh dalam pemikirannya mengenai *Ahlu Al-Halli Wa Al Aqdi* Kedaulatan praktis berada di tangan masyarakat dalam memilih dan mengangkat *Ahlu Al-Halli Wa Al Aqdi* sebagai perwakilan, dalam hal pengambilan keputusan *Ahlu Al-Halli Wa Al Aqdi* memperhatikan dan menjunjung tinggi hukum-hukum dan asas-asas legislasi.¹⁰⁶ Syakh Muhammad Abduh juga berpendapat bahwasanya *Ahlu Al-Halli Wa Al Aqdi* adalah merupakan kumpulan-kumpulan orang profesional dalam bermacam-macam keahlian di tengah masyarakat, dan mereka adalah orang yang memiliki kemampuan yang telah teruji. Berbicara mengenai optimalisasi profesionalitas dan kemampuan dari pelaksana pemerintahan khususnya BPD menjadi salah satu faktor yang sangat di butuhkan sebagai upaya pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik. Mengacu pada pendapat Syekh Muhammad Abduh seharusnya BPD sebagai lembaga perwakilan dari masyarakat dituntut agar memiliki profesionalitas yang tinggi baik dalam segi kemampuan ataupun segi pelaksanaan dari fungsi-fungsinya, sehingga dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat hasil dari itu dapat membawa dampak positif terhadap kehidupan mereka

¹⁰⁶ Abdul Hayyi al-Kattani, *Syakh Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillayuhu jilid 8*, 275-276.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menjelaskan, menganalisis dan menguraikan optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa di desala Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Ketidak optimalan fungsi dan hak dari BPD disebabkan oleh beberapa faktor, dimulai dari faktor internal yang meliputi, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung BPD dalam menjalankan fungsinya, kurangnya kordinasi antara anggota dan ketua BPD, kurangnya pengetahuan anggota BPD terhadap fungsi dan tugasnya, minimnya gaji yang mereka peroleh. Selain faktor internal terdapat juga faktor eksternal yang meliputi, kurangnya partisipasi masyarakat yang disebabkan ketidak tahuan masyarakat mengenai BPD, adanya intervensi dari

pemerintah Desa dalam pelaksanaan fungsi dan hak dari BPD. Faktor-faktor diatas menjadi salah satu problem kenapa BPD di Desa lerpak tidak optimal.

2. Bahwa sanya dalam upaya pengoptimalan fungsi dan hak BPD Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan selain penyelesaian terhadap problem dari beberapa faktor yang ada diatas perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan fungsi dari BPD, dalam teori *check and balance* terdapat dua konsep pokok dalam mekanisme kawal dan imbang, konsep pengawalan atau pengendalian, dimana unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif hendaknya dipegang oleh lembaga yang terpisah satu sama lain, Sedangkan penyeimbangan kekuasaan (*balance*) dimaksudkan agar masing-masing lembaga penguasa punya porsi kewenangan yang seimbang tidak memiliki kekuasaan yang mutlak. Sehingga antara pemerintah desa dengan BPD dapat diatur dan dibatasi kekuasaanya, dan dalam teori *good governace* untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik di level desa perlu dibangun Pemerintahan yang *Good Local governance* yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan merumuskan kepentingan desa, dan ada tiga prinsip yang perlu dipenuhi yakni partisipasi dari masyarakat, transparansi, dan yang terakhir akuntabilitas. Sedangkan dalam konsep *Ahlu Al-Halli Wa Al Aqdi* Syekh Muhammad Abdu berpendapat bahwa *Ahlu Al-Halli Wa Al Aqdi* adalah merupakan kumpulan-kumpulan orang profesional dalam bermacam-macam keahlian di tengah masyarakat, dan mereka adalah orang yang memiliki kemampuan yang telah teruji, sehingga dari profesionalitas tersebut BPD benar-benar bisa mengoptimalkan fungsi dan haknya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Lerpak harus menyelesaikan faktor-faktor yang menjadi kendala dari ketidak optimalan fungsi dan hak BPD seperti pemenuhan faktor sarana dan prasarana, pelaksanaan kordinasi di internal BPD, peningkatan kualitas SDM dari internal BPD, penyesuaian gaji untuk BPD, pemahaman masyarakat mengenai BPD, penguatan independensi dari BPD.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan mamfaat dan masukan terhada Pemerintahan Desa Lerpak dan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan pengoptimalan fungsi dan hak BPD khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman dan Soejono, *Metode penelitian suatu pemikiran dan penerapan*. Jakarta: Remika, 1999
- Asikin Zainal dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PTRajaGrafindoPersada, 2004.
- Asshiddiqie Jimly, *konstitusi dan konstiusionalisme di Indonesi*, Jakarta: SekretariatJenderal dan kepaniteraaranMahkamahKonstitusi RI 2006
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT rinerka Cipta, 2006.
- Bahri Fadli *Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniyah*, Jakarta: Darul Falah, 2006
- Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: GramediaPustaka Utama, edisi Revisi, 2015
- Fahmal Muin, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Jakarta: Buku Kita, 2008
- Fuadiy Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: RefikaAditama, 2009
- Gaffar Afan *Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2006
- Haris Syamsuddin dkk, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press, 2007
- Hardiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: salemba Humaika, 2010.
- Hayyi Abdul al-Kattani, *Syakh Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillayuhu jilid 8*, Jakarta: Gema Insani, 201
- Siringoringo, Hotniar, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang; Setara Press, 2015.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasa*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.

- Madjid Nurcholis, *Fiqh Siyasa*, Jakarta: Prenadamedia, 2014
- Mahmud Syatahat Abdullah, *Manhaj al-Imam Muhammad Abduh Fi al-Tafsiral-Qur'an*, Kairo: , Nasyr al-Rasail
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)*, Jakarta: PT. Bulan Bintang 1992
- Nata Abuddin, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Poerwanti Endang, *Dimensi-dimensi Riset Ilmiah*, Malang: UMM Pers, 1998
- Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan Lengkap Desa, (UU RI NO. 6 TAHUN 2014)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Raharjo Sajipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Sani AbdulPerkembangan *Modern dalam Islam*, Jakarta: Raja GrafindoPersada 1998.
- Sarman dan Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta 2011
- Shihab M. Quraish, *StudiKritisatas Tafsir al-Manar*, cetI, Jakarta: LenteraHati, 2006.
- Singarimbun Masri dan sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sirajuddin dan Anis Ibrahim dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara press, 2016
- Sugioyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, Bandung: Alfa Beta, 2011.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Solekhan Moch, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang, Setara Pres, 2012
- Sumantri, *sistem-sistem Pemerrintahan Negara-negara Asean*, Bandung: tarsito 1979

Widjaja, A.W, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

WidodoJoko, *Good Governance: telaah DimensiAkuntabilitas, KontrolBirokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insancendekia, 2001

Wijaya HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan*, Bandung: Pt. Citra aditya bakti, 1999

Jurnal:

Walangitan Sonny *peranan Badan Permusyawaratan Desa (bpd) dalam perencanaan pembangunan desa.*

KasmanAbdullah, *Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance*, Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1, Makassar: FakultasHukum Universitas Hasanuddin, 2002

Undang-undang:

Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 TentangDesa.

PeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 2005 TentangDesa.

PeraturanMenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan PermusyawaratanDesa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

KAMUS

Tim Prima pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Pres, 2015

SKRIPSI

Abrori Fahrul, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Fungsi Legislasi Peraturan Desa di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung*, Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Eka Chandra Nanda, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Genengan*

Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang), Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Saputra Prayoza, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

INTERNET

<http://Gunawantauda.wordpress.com>, accessed 16 Maret 2019, Pukul 11.56

WAWANCARA

Wawancaradengan BapakFaruq, Ketua Badan PermusyawaratanDesaLerpak, di Kantor BPD, 26 Maret 2019 Pukul 13.25 WIB

Wawancaradengan Ibu Masruroh, Sekretaris Badan PermusyawaratanDesa Lerpak, di Kantor BPD, 25Maret 2019 Pukul 10.16 WIB

WawancaradenganUswatunHasanah, wakil ketua Badan PermusyawaratanDesa Lerpak, di rumahnya, 25 maret 2019, Pukul 11.45 WIB

Wawancaradengan Bapak Musawwi, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lerpak, di Kantor BPD, 26 Maret 2019 Pukul 14.15 WIB

WawancaradenganIbu MudiyahKepalaDesaLerpak, di rumahnya, 25 maret 2019, Pukul 15.00 WIB

WawancaradenganBapak Marhup, SkretarisDesaLerpak, di rumahnya, 26 maret 2019 Pukul 09.15 WIB

Wawancaradengan BapakNawawi, Kepala Dusun JaratBurung, DesaLerpak, di rumahnya, 26 maret 2019 Pukul 10.20 WIB

WawancaradenganBapak Abdussalam, kasi PemerintahanDesaLerpak, di rumahnya, 26 maret 2019, Pukul 16.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Kholil, kaur keuangan Desa Lerpak di rumahnya, 25 Maret 2019, Pukul 12.17 WIB

Wawancara dengan Bapak Lutfi, Kasun Ngarasa dirumahnya, 26 Maret 2019, Pukul 14.32 WIB

Wawancara dengan Bapak Marjuki anggota BPD desa Leerpak, dirumahnya, 26 Maret 2019, Pukul 15.45 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto keadaan jalan Desa Lerpak

Keadaan jalan raya di desa lerpak

Yang sudah di aspal dan yang belum di aspal



Lampiran 2 Foto Wawancara

Wawancara Dengan Ibu Madiyah (Kades Lerpak) dan Bapak Marhup (Sekdes Lerpak)



Wawancara dengan Kholil NS (kaur keuangan Desa lerpak) dan Bapak Nawewi (Kasun Desa Jarat Burung)



Wawancara dengan Bapak Badrus Sholeh (Kasun Jati Po'on dan Bapak Muhammad Ali (Kasun Galisan)



Wawancara Dengan Bapak Marjuki (Anggota BPD) dan dengan Bapak Lutfi (Kasun Ngarasa)



Wawancara dengan Bapak Faruq (Ketua BPD) dan dengan Ibu Uswatun (wakil ketua BPD)




Wawancara dengan Ibu Masruroh (Sekretaris BPD) dan dengan Bapak Musawwi (anggota BPD)




Wawancara dengan Bapak Abdussalam (Kasi Pemerintahan)



Lampiran 3 foto Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lerpak dan Papan struktur BPD Desa Lerpak



Lampiran 4 Foto SK Perangkat Desa dan bukti penerimaan gaji dan tunjangan kepala Desa serta tanda penerimaan BPD



SUBUNAN KEARGOGOTAAN PERANGKAT DESA LERPAK

| No | Nama | Jabatan |
|----|--------------------|--------------------------------|
| 1 | MARHUB | Sekretaris Desa |
| 2 | ABDUSALAM | Kasi Pemerintahan |
| 3 | DEBTA SUHANTA | Kasi Pelayanan & Kesejahteraan |
| 4 | MOH. KHOLIL NS | Kaur Keuangan |
| 5 | MURHAS | Kaur Perencanaan & Umum |
| 6 | ACH FUDLOU MAISIR | Kepala Dusun Rogang |
| 7 | TULIATI | Kepala Dusun Sedingang |
| 8 | MUHAMMAD ALI | Kepala Dusun Galisan |
| 9 | BADRUS SHOLEH HARS | Kepala Dusun Jati Poron |
| 10 | NAWAWI | Kepala Dusun Jerat Burung |
| 11 | ABD. HAKIM | Kepala Dusun Tambes |
| 12 | LUTFI | Kepala Dusun Ngarasa |
| 13 | ATIKA | Kepala Dusun Glimbur |

**TANDA TERIMA TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA LERPAK
KEGIATAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA (ADD)**

BULAN: JANUARI s/d JUNI

| NO | NAMA | JABATAN | VOLUME | BESAR TUNJANGAN PERBULAN | JUMLAH | PAJAK | JUMLAH PENERIMAAN | TANDA TANGAN |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|
| 1 | MUDIYAH | Kepala Desa | 6 Bulan | Rp. 540.000 | Rp. 540.000 | Rp. - | Rp. 3.240.000 | 1 |
| 2 | MARHUB | Sekretaris Desa | - | Rp. 490.000 | Rp. 490.000 | Rp. - | Rp. 2.940.000 | 2 |
| 3 | ABDUSALAM | Kasi Pemerintahan & Kesejahteraan | 6 Bulan | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 | Rp. - | Rp. 2.100.000 | 3 |
| 4 | ABDURRACHMAN | Kasi Pelayanan | 6 Bulan | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 | Rp. - | Rp. 2.100.000 | 4 |
| 5 | MOH. KHOLIL NS | Kaur Keuangan | 6 Bulan | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | Rp. - | Rp. 1.800.000 | 5 |
| 6 | MURHAS | Kaur Umum & Perencanaan | 6 Bulan | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | Rp. - | Rp. 1.800.000 | 6 |
| 7 | ACH FUDLOU MAISIR | Kepala Dusun Rogang | 6 Bulan | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | Rp. - | Rp. 1.800.000 | 7 |
| 8 | MUHAMMAD ALI | Kepala Dusun Galisan | 6 Bulan | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | Rp. - | Rp. 1.800.000 | 8 |
| 9 | TULIATI | Kepala Dusun Sedingang | 6 Bulan | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | Rp. - | Rp. 1.800.000 | 9 |
| 10 | BADRUS SHOLEH HARS | Kepala Dusun Jati Poron | 6 Bulan | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | Rp. - | Rp. 1.800.000 | 10 |
| 11 | LUTFI | Kepala Dusun Ngarasa | 6 Bulan | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | Rp. - | Rp. 1.800.000 | 11 |
| 12 | ABD. HAKIM | Kepala Dusun Tambes | 6 Bulan | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | Rp. - | Rp. 1.800.000 | 12 |
| 13 | ATIKA | Kepala Dusun Glimbur | 6 Bulan | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | Rp. - | Rp. 1.800.000 | 13 |
| 14 | NAWAWI | Kepala Dusun Jerat Burung | 6 Bulan | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | Rp. - | Rp. 1.800.000 | 14 |
| JUMLAH | | | | 84 Bulan | RP. 4.730.000 | RP. 4.730.000 | RP. 28.380.000 | |

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Desa Lerpak

Sekretaris Desa

MUDIYAH

MARHUB

Geger, 2019
Bendahara
MOH. KHOLIL NS

**TANDA TERIMA OPERATOR SISKEUDES
KEGIATAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA (ADD)**

BULAN: JANUARI s/d JUNI

| NO | NAMA | JABATAN | VOLUME | BESAR TUNJANGAN PERBULAN | JUMLAH | PAJAK | JUMLAH PENERIMAAN | TANDA TANGAN |
|---------------|--------|---------------|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|
| 1 | MURHAS | OPERATOR DESA | 6 Bulan | RP. 750.000 | RP. 750.000 | RP. - | RP. 2.500.000 | 1 |
| JUMLAH | | | | 6 Bulan | RP. 750.000 | RP. 750.000 | RP. 2.500.000 | |

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Desa Lerpak

Sekretaris Desa

MUDIYAH

MARHUB

Geger, 2019
Bendahara
MOH. KHOLIL NS

**TANDA TERIMA PENGASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA LERPAK
KEGIATAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA (ADD)**

BULAN: JANUARI s/d JUNI

| NO | NAMA | JABATAN | VOLUME | BESAR SILTAP PERBULAN | JUMLAH | PAJAK | JUMLAH PENERIMAAN | TANDA TANGAN |
|--------|----------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|---------------|-------|-------------------|--------------|
| 1 | MUDIYAH | Kepala Desa | 6 Bulan | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. - | Rp. 6.000.000 | 1 |
| 2 | MARHUB | Sekretaris Desa | - | Rp. 700.000 | Rp. 0 | Rp. - | Rp. 0 | 2 |
| 3 | ABDIUSCALAM | Kasi Pemerintahan & Kesejahteraan | 6 Bulan | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. - | Rp. 3.000.000 | 3 |
| 4 | ABDURROHMAN | Kasi Pelayanan | 6 Bulan | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. - | Rp. 3.000.000 | 4 |
| 5 | MOH. KHOLIL NS | Kaur Keuasanagn | 6 Bulan | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. - | Rp. 3.000.000 | 5 |
| 6 | MURHAS | Kaur Umum & Perencanaan | 6 Bulan | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. - | Rp. 3.000.000 | 6 |
| 7 | ACH. FUDLOLI MAISIR | Kepala Dusun Rogang | 6 Bulan | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. - | Rp. 3.000.000 | 7 |
| 8 | MOHAMMAT ALI | Kepala Dusun Galisan | 6 Bulan | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. - | Rp. 3.000.000 | 8 |
| 9 | YULIATI | Kepala Dusun Seddang | 6 Bulan | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. - | Rp. 3.000.000 | 9 |
| 10 | SADRUS SHOLEH HARRIS | Kepala Dusun Jati Po'on | 6 Bulan | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. - | Rp. 3.000.000 | 10 |
| 11 | LUTFI | Kepala Dusun Riguraa | 6 Bulan | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. - | Rp. 3.000.000 | 11 |
| 12 | ABD. HAKIM | Kepala Dusun Tambes | 6 Bulan | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. - | Rp. 3.000.000 | 12 |
| 13 | ATIKA | Kepala Dusun Glimbur | 6 Bulan | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. - | Rp. 3.000.000 | 13 |
| 14 | NAWAWI | Kepala Dusun Jarat Burung | 6 Bulan | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. - | Rp. 3.000.000 | 14 |
| JUMLAH | | | 84 Bulan | RP. 7.700.000 | RP. 7.000.000 | | RP. 42.000.000 | |

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Desa Lerpak

MUDIYAH

Sekretaris Desa
MARHUB

Geger, 2019
Bendahara
MOH. KHOLIL NS

**TANDA TERIMA BPD DAN ANGGOTANYA
KEGIATAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA (ADD)**

BULAN: JANUARI s/d JUNI

| NO | NAMA | JABATAN | VOLUME | BESAR TUNJANGAN PERBULAN | JUMLAH | PAJAK | JUMLAH PENERIMAAN | TANDA TANGAN |
|--------|--------------------|-----------------|----------|--------------------------|---------------|-------|-------------------|--------------|
| 1 | FARUQ | Ketua BPD | 6 Bulan | RP. 750.000 | RP. 750.000 | RP. - | RP. 4.500.000 | 1 |
| 2 | USWETUN HASANAH | Wakil Ketua BPD | 6 Bulan | RP. 600.000 | RP. 600.000 | RP. - | RP. 3.600.000 | 2 |
| 3 | MASRUROH | Sekretaris BPD | 6 Bulan | RP. 600.000 | RP. 600.000 | RP. - | RP. 3.600.000 | 3 |
| 4 | MOH. TOHA | Anggota BPD | 6 Bulan | RP. 500.000 | RP. 500.000 | RP. - | RP. 3.000.000 | 4 |
| 5 | MARLUKI | Anggota BPD | 6 Bulan | RP. 500.000 | RP. 500.000 | RP. - | RP. 3.000.000 | 5 |
| 6 | ABDUL | Anggota BPD | 6 Bulan | RP. 500.000 | RP. 500.000 | RP. - | RP. 3.000.000 | 6 |
| 7 | HANNAN | Anggota BPD | 6 Bulan | RP. 500.000 | RP. 500.000 | RP. - | RP. 3.000.000 | 7 |
| 8 | H. SAKUR | Anggota BPD | 6 Bulan | RP. 500.000 | RP. 500.000 | RP. - | RP. 3.000.000 | 8 |
| 9 | KHOLIS | Anggota BPD | 6 Bulan | RP. 500.000 | RP. 500.000 | RP. - | RP. 3.000.000 | 9 |
| 10 | JUNAIDI FAKHRILLAH | Anggota BPD | 6 Bulan | RP. 500.000 | RP. 500.000 | RP. - | RP. 3.000.000 | 10 |
| 11 | MUSAWWI | Anggota BPD | 6 Bulan | RP. 500.000 | RP. 500.000 | RP. - | RP. 3.000.000 | 11 |
| JUMLAH | | | 84 Bulan | RP. 4.000.000 | RP. 4.000.000 | | RP. 35.700.000 | |


Mengetahui/Menyetujui
Kepala Desa Lerpak

MUDIYAH

Sekretaris Desa
MARHUB

Geger, 2019
Bendahara
MOH. KHOLIL NS

Lampiran 5 Foto Surat izin Penelitian



Lampiran 6 Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara

Masalah pokok dalam penelitian ini yaotu:

1. Apa faktor yang menjadi kendala belum optimalnya fungsi dan hak badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan di Desa Lerpak kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan Desa di Desa Lerpak kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan perspektif Syaikh Muhammad Abduh?

Daftar pertanyaan?

1. Apa jabatan narasumber di dalam Pemerintahan Desa Lerpak?
2. Bagaimana berjalannya sistem pemerintahan di Desa Lerpak?
3. Apa yang narasumber ketahui tentang Badan Permusyawaratan (BPD) Desa di Desa Lerpak ini?
4. Ada berapa anggota BPD di Desa Lerpak ini?
5. Siapa yang Menjadi ketua Dari BPD di Desa Lerpak ini?
6. Apa yang anda ketahui mengenai Fungsi BPD di Desa Lerpak?
7. Apa fungsi BPD di dalam pemerintahan Desa Lerpak?
8. Apa yang dilakukan BPD selama berlangsungnya pemerintahan ini?
9. Apa saja pekerjaan yang dilakukan BPD di Desa Lerpak?
10. Apa yang saja yang menjadi hak BPD?
11. Berapa banyak gaji yang di terima oleh BPD?
12. Apakah cukup gaji yang diberikan itu?
13. Siapa yang memilih anggota BPD?
14. Orang mana saja yang menjadi anggota BP

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Musleh
 NIM : 15230029
 TTL : Bangkalan, 08 Desember 1995
 Alamat : Dusun Gilimbur Desa Lerpak Kecamatan
 Geger Kabupaten Bangkalan
 No. HP : 082302220250
 Email : kmusch86@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

| NO | Nama Instansi | Tahun Lulus |
|-----------|----------------------|--------------------|
| 1. | SDN Lerpak 02 | 2009 |
| 2. | SMP Hidayatul Ulum | 2012 |
| 3. | MAN Bangkalan | 2015 |